# SISTIM JULO-JULO DALAM PENGGARAPAN LAHAN PERTANIAN DILIHAT DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

***(Studi Kasus : Masyarakat Petani Jorong Toboh Tangah Malalak Timur Kecamatan Malalak)***

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Salah Satu Syarat Guna*
*Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi*
*Pada Jurusan Ekonomi Islam*




**Oleh:**

**SENDI ETIKA DINI**
3213.096

**JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI**

**1438 H / 2017 M**

# SISTIM JULO-JULO DALAM PENGGARAPAN LAHAN PERTANIAN DILIHAT DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

***(Studi Kasus : Masyarakat Petani Jorong Toboh Tangah Malalak Timur Kecamatan Malalak)***

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Salah Satu Syarat Guna*
*Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi*
*Pada Jurusan Ekonomi Islam*




**Oleh:**

**SENDI ETIKA DINI**
3213.096

**JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI**

**1438 H / 2017 M**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama / NIM : SENDI ETIKA DINI / 3213.096

Tempat/tanggal Lahir : Bayur, 16 Oktober 1993

Jurusan : Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Sistim julo-julo dalam Penggarapan Lahan Pertanian dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus : Masyarakat Petani Jorong Toboh Tangan Malalak Timur )

Menyatakan dengan ini, sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 22 Juli 2017

Yang menyatakan



SENDI ETIKA DINI

3213.096

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi atas nama **Sendi Etika Dini Bp. 3213.096** dengan judul **"Sistim Julo-Julo Dalam Penggarapan Lahan Pertanian Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam "**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi 25 Juli 2017

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| **Dr. Miswardi, SH, M.Hum** | **Rahmi, MA** |
| **NIP. 196612102005011005** | **NIP. 197605152009012002** |

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul: **"Sistim Julo-julo dalam Penggarapan Lahan Pertanian dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Petani Jorong Toboh Nagari Malalak Timur Kecamatan Malalak)** " yang disusun oleh **Sendi Etika Dini, Nim. 3213.096,** telah diuji dalam Sidang *Munaqasah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi, pada hari kamis tanggal 4 September 2017 dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam.

Bukittinggi, 4 September 2017

Tim Penguji

Ketua

**Dr.Miswardi, SH. M. Hum**
NIP. 196612102005011005

Anggota

**Yuarman Mansur,SE,MM**
**NIP. 196203111993031002**

**Sofia Ridha,M.Ag**
**NIP. 19700827200212001**

**Dr.Miswardi, SH. M. Hum**
**NIP. 196612102005011005**

**Rahmi, Ma**
**NIP.197605152009012002**

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri
IAIN Bukittinggi

**H. Hartati,SE M. Si**
NIP. 196211101999031001

# KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidyah-Nya, terucap dengan tulus dan ikhlas *Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin* tiada henti karena dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahan kepada Insan pilihan Tuhan *Khatamul anbiya'i Walmursalin* Muhammad SAW.

Skripsi yang berjudul **"Sistim Julo-Julo Dalam Penggarapan Lahan Pertanian Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam pada Masyarakat Petani Jorong Toboh Tangah Malalak Timur Kecamatan Malalak"** akhirnya dapat terselesaikan sesuai dengan harapan penulis. Kebhagiaan yang tidak ternilai bagai penulis secara pribadi adalah dapat mempersembahkan yang terbaik kepada orang tua, seluruh keluarga dan pihak-pihak yang andil dalam mensukseskan harapan penulis.

Penulis menyadari, bahwa penulisan skripsi ini selesai bukan semata dari hasil karya tangan penulis sendiri, tetapi juga karena bantuan dari beberapa pihak yang dengan tulus meluangkan waktu meski hanya sekedar memberi motivasi kepada penulis. Tampa mereka, penulisan skripsi ini akan sangat terasa sangat berat. Karena itu, sudah sepantasnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih, kepada :

1. Ibu **Dr. Ridha Ahida, M.Hum** selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Bapak **Harfandi, SE, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Bapak **Yefri Joni, MA** selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk menuntut ilmu di IAIN Bukittinggi.
2. Bapak **Dr. Miswardi, SH, M.Hum** selaku pembimbing I dan **Ibu Rahmi, MA** selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan menyumbangkan buah pikiran untuk

memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Bapak **Harfandi, SE, M.Si** selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan nasehatnya demi kelancaran proses belajar penulis.
4. Bapak dan Ibu Dosen IAIN Bukittinggi yang juga memberikan masukan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
5. Bapak kepala beserta staf perpustakaan IAIN Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas peminjaman buku yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
6. Orang tua tercinta Ibunda Rohina dan ayahanda Khaidir yang telah mengasuh, membesarkan, mendidik, dan selalu memberikan semangat, bantuan baik moral maupun materil kepada penulis. Rasanya tidak pernah cukup berterimakasih semoga Allah SWT selalu mencurahkan rahmat dan kasih sayang kepada keduanya.
7. Saudara-saudara yang tersayang Deswita, Erinawetti, Maizir, Riri Rizki Amelia.
8. Bapak dan Ibu responden baik dari pihak penggarap maupun pihak pemilik lahan yang bersedia diwawancarai dan memberikan data-data yang penyusun butuhkan selama mengadakan penelitian.
9. Sahabat-sahabat penulis **Prodi Ekonomi Islamangkatan ’13** khusus nya EI.C yang selalu memberikan semangat dan juga bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Sahabat –sahabat tercinta Rossy Silvia, Alvi Khairani, Rezkina hayati, Khairatul Ilmi, Indah Mulyani, Putri Novianti, Syabila Andriani, Putri Yolanda, Tommy Rianto, Jeni Saputra Nanda, Iqbal Vernad Winata, Rahmat Rio Bahari, Hari Ahmad, Ilham Rahmat, Abdul Rahman, Yogi Vernanda yang selalu ada waktu untuk menemani di saat senang maupun susah. Dan kakak-kakak terbaik yang membantu dalam penelitian dan yang selalu memberikan motivasi kepada saya Fitria Astari, Multia Nova dan Sri Rahma Nela.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, maka dengan terbuka dan senang hati penulis menerima kritik dan masukan yang membengun agar

penulis dapat menulis dengan lebih baik lagi di masa mendatang.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT membalas semua kebaikan semua pihak yang telah memberikan do'a, dukungan, serta bantuan. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengenbangan ilmu pengetahuan khususnya pengembangan ilmu Ekonomi Islam.

Bukittinggi, Juli 2017

Penulis

**Sendi Etika Dini**

BP. 3213.096

# DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**……i
**HALAMAN PERSETUJUAN**……...ii
**ABSTRAK**……iii
**KATA PENGANTAR**..... iv
**DAFTAR ISI**..... v
**DAFTAR TABEL**…….vi
**BAB I PENDAHULUAN**
A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Identifikasi Masalah.....7
C. Pembatasan Masalah ..... 7
D. Perumusan Masalah ..... 8
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 9
F. Penjelasan Judul ..... 10
G. Kajian Penelitian Terdahulu..... 11
H. Sistematika Penulisan ..... 12

**BAB II LANDASAN TEORI**
A. Sistim kerja Sama Pertanian..... 14
B. Dasar Hukum Kerja Sama Pertanian..... 15
C. Hikmah Kerja Sama Pertanian ..... 16
D. Berahirnya Kerja Sama Pertanian ..... 16
E. Ketentuan-Ketentuan Kerja Sama Pertanian Dalam Islam ..... 17
F. Bentuk-Bentuk kerja sama pertanian dalam Islam..... 20
1. Musaqah..... 20
a. Pengertian Musaqah..... 22
b. Dasar Hukum ..... 23
c. Rukun Dan Syarat Musaqah ..... 25

d. Berahirnya Akad Musaqah ..... 27
2. Mukhabarah dan Muzara'ah ..... 28
a. Pengertian ..... 29
b. Dasar Hukum ..... 30
c. Rukun dan Syarat Mukhabarah dan Muzara'ah ..... 32
d. Pembagian Hasil Mukhabarah dan Muzara'ah ..... 35
e. Akibat Mukhabarah danMuzara'ah ..... 35
f. Berahirnya Akad Mukhabarah dan Muzara'ah ..... 36
3. Syirkah (Kerja Sama) ..... 37
a. Pengertian ..... 37
b. Rukun dan Syarat Syirkah ..... 38
c. Macam-macam Syirkah ..... 39
d. Hikmah Syirkah ..... 39
4. Ijarah (Mengupah) ..... 40
a. Pengertian ..... 40
b. Rukun Ijarah ..... 40
c. Pembatalan Ijarah ..... 41
d. Hikmah Ijarah ..... 41

**BAB III METODE PENELITIAN**

A. Metodologi Penelitian ..... 42
1. Jenis Penelitian ..... 42
2. Sumber Data.....42
3. Teknik Pengumpulan Data ..... 43

**BAB IV PEMBAHASAN**

A. Gambaran Nagari Malalak Timur

1. Sejarah Nagari ..... 47
2. Geografis dan Topografis Nagari ..... 48
3. Demografi ..... 49
4. Keadaan Sosial ..... 51

5. Adat dan Budaya ..... 55
6. Agama ..... 55
7. Keadaan Ekonomi ..... 55

B. Sistem Julo-Julo di Jorong Toboh Tangah Malalak Timur
    1. Julo-Julo dalam menggarap lahan kepuyaan salah satu Anggota.....59
        a. Akad.....60
        b. Pengerjaan.....60
        c. Imbalan.....61
    2. Julo-julo menggarap dengan pemilik lahan diluar anggota
        a. Akad .....62
        b. Pengerjaan.....63
        c. Imbalan.....64
    3. Julo-julo dalam bentuk Buruh Tani
        a. Akad.....66
        b. Pengerjaan.....67
        c. Imbalan.....67

C. Sistim Julo-Julo dalam penggarapan lahan pertanian menurut Perspektif Ekonomi Islam
    1. Julo-Julo dalam menggarap lahan kepuyaan salah satu Anggota
        a. Dilihat dari segi Akad.....70
        b. Dilihat dari segi Pengerjaan.....70

c. Dilihat dari segi Imbalan.....70

2. Julo-julo menggarap dengan pemilik lahan diluar anggota

a. Dilihat dari segi Akad.....72

b. Dilihat dari segi Pengerjaan.....73

c. Dilihat dari segi Imbalan.....73

3. Julo-julo dalam bentuk Buruh Tani

a. Dilihat dari segi Akad.....75

b. Dilihat dari segi Pengerjaan.....76

c. Dilihat dari segi Imbalan.....77

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

# ABSTRAK

**Sendi Etika Dini, 3213.096**, dengan judul **"Sistim Julo-Julo Dalam Penggarapan Lahan Pertanian Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam Pada Masyarakat Jorong Toboh Tangah Malalak Timur Kecamatan Malalak"**. Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi 2017. Maksud dari penelitian ini adalah bagai mana sistim pelaksanaan kerja sama julo-julo dalam penggarapan lahan pertanian dan dilihat dari perspektif ekonomi islam.

Masyarakat di Jorong Toboh Tangah Malalak Timur merupakan mayoritas petani dan bergerak di bidang pertanian, disamping mengelola lahan sendiri juga memperkerjakan orang lain dan membentuk kelompok Julo-Julo untuk menggarap lahannya dengan masyarakat setempat. Pada umumnya kerja sama ini berdasarkan pada kata sepakat atau kepercayaan antara kedua belah pihak dan dengan akad secara lisan, sehingga memberi peluang antara kedua belah pihak melakukan hal-hal yang dapat merugikan, seperti dalam isi perjanjian, hak dan kewajiban kedua pihak, pembagian bagi hasil yang belum tentu sama dan sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Dari sinilah penyusun mencoba menelusuri dan meneliti apakah pelaksanaan bagi hasil di Jorong Toboh Tangah tersebut terdapat merugikan salah satu pihak terhadap pihak lain. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang digambarkan informasi berdasarkan pada fakta yang diperoleh dilapangan yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata atau lisan dari fenomena yang diteliti atau dari orang-orang yang berkompeten dibidangnya. Prosedur yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara yang berkaitan dengan permasalahan melalui sumber primer yang selanjutnya dikomparasikan dengan ketentuan teori yang berlaku sebagai sumber sekunder.

Berdasarkan penelitian, penyusun menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Kerja Sama yang dilakukan di Jorong Toboh Malalak Timur adalah Aplikasi dari mukhabarah. Akan tetapi dalam praktiknya tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep Islam yang ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi.

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Agama menganjurkan kita untuk hidup tolong-menolong antar sesama manusia. Karena manusia adalah makhluk sosia yang sangat bergantung pada orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah Ayat 2 :

ٱللَّهَ وَٱتَّقُوا۟ ۖ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ

Artinya : *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah,*

Berdasarkan ayat tersebut, maka manusia diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kehidupan di dunia ini. Karena manusia mempunyai banyak kelemahan dan keterbatasan sehingga memerlukan orang lain atau lembaga lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Islam sebagai ajaran yang mengajarkan kehidupan yang seimbang antara material dan spiritual, dunia dan akhirat,memberikan perhatian yang sangat besar terhadap kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian dalam Islam bukan hanya semata-mata kegiatan duniawi dan material, melainkan bersifat ukhrawi spiritual.

Dengan demikian kegiatan pertanian dalam Islam harus ditujukan untuk meyakini adanya Allah SWT dan mengagungkan kebesarannya.[1]

Tanah adalah hal yang penting dalam sektor pertanian, yang harus mendapatkan perhatian, karena melalui pertanian manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya terutama dalam hal mendapatkan makanan.[2] Pertanian juga sangat penting keberadaanya dalam masyarakat ajaran Islam mengatur praktek-prakteknya agar sesuai dengan syariat, selain itu juga Islam menganjurkan apabila seorang memiliki tanah atau lahan petanian maka ia harus memanfaatkannya dan mengolahnya. Sebagai mana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 29 :

ىَۡءٖۭ بِكُلِّ وَهُوَ ۡۚ سَمَٰوَٰتٖ سَبۡعَ فَسَوَّىٰهُنَّ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱسۡتَوَىٰٓ ثُمَّ جَمِيعٗا ٱلۡأَرۡضِ فِي مَّا لَكُم خَلَقَ ٱلَّذِي هُوَ
٢٩ عَلِيمٞ شَ

Artinya : *Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan dia Maha mengetahui segala sesuatu*.(Al-Baqarah 2 : 29)

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menciptakan segala yang ada di dunia untuk manusia yang tujuannnya adalah untuk dimanfaatkan lahan yang mereka miliki dan mengolahnya. Pengolahan lahan pertanian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang telah diajarkan oleh Islam seperti halnya dengan cara diolah sendiri oleh yang punya atau dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk dikelola dengan bekerja sama dan menggunakan bagi hasil. Hal ini dilakukan karena dalam masyarakat ada sebagian

[1]Soekatwi,*Agribisnis Teori dan Aplikasiny*, cet.VI,(jakarta: PT Raja GrafindoPersada,2001),hlm.10

[2]Izzudin khatib al-tamim,*Bisnis Islami* ,cet.1,(Jakarta:Fikahari Aneska,1992),hlm.56

diantara mereka yang mempunyai lahan pertanian, tetapi tidak mempunyai kemampuan bertani,baik dalam segi modal maupun dalam segi kemampuan tenaga untuk bertani. Agar tidak ada lahan untuk pertanian yang menganggur,maka Islam mengharuskan kepada setiap pemilik lahan untuk memanfaatkannya sendiri.

Apabila sesorang tidak memiliki lahan namun tidak dapat menggrapnya sendiri maka dapat diserahkan kepada orang lain untuk bekerja sama, maka dengan adanya kerja sama seperti ini keduanya dapat hidup dengan baik. Akan tetapi dalam sistem kerja sama pertanian sering terjadi permasalahan dikalangan masyarakat, meskipun ketentuan-ketentuan dan syarat sudah ada, tapi sering terjadi kesalah pahaman antara pemilik dengan pekerja sama maupun dari kelompok pekerja sama dalam menggarap sawah pemilik lahan, dan dari hasilnya, karena hasil yang didapatkan kadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan,dan juga mengenai hal waktu dan hasil pekerjaan.

Islam mempunyai solusi memanfaatkan lahan pertanian dengan sistem yang lebih menunjukan nilai-nilai keadilan bagi kedua belah pihak, yakni dengan cara kerja sama dalam Islam yang disebut dengan syirkah.

Secara etimologi syirkah berati “Percampuran, yakni percampuranya salah satu dari dua harta dengan harta lainya tanpa dapat dibedakan antara keduanya”. Syirkah adalah akad kerja sama dua pihak atau lebih untuk satu usaha tertentu,dimana masing-masing pihak memberikan konstribusi dana (amal) dengan kesepakatan,bahwa keuangan dan resiko ditanggung bersama, sedangkan menurut istilah terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama .

Menurut Hanafiah syirkah adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan. Menurut Malikiah kerja sama adalah izin untuk mendaya gunakan harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasarruf, sedangkan menurut Hanafiah syirkah adalah berumpul atau bersama-sama dalam kepemilikan atas hak atau tasarruf.

Di Jorong Toboh Tangah Malalak Timur, Desa Toboh adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Malalak Kabupaten Agam dengan Jumlah penduduk 640 atau 140 KK yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian. Sistem pertanian yang dipakai oleh masyarakat bermacam-macam sesuai dengan adat dan kondisi penduduk. Namun, tidak semua petani yang memiliki tanah pertanian sendiri,bagi petani yang tidak mempunyai tanah pertanian mereka mengelola tanah petani lainnya atau dengan kerja sama dalam menggarap lahan pertanian orang lain, yang disebut dengan istilah “Julo-Julo”.

Julo-Julo adalah suatu bentuk kerjasama kelompok yang ada di Jorong Toboh anggotanya antara dua orang atau lebih yang mempunyai kesepakatan terlebih dahulu dalam bergantian untuk menggarap sawah dari setiap anggotanya adalah tujuannya untuk mempermudah dan merigankan perekonomian dari beberapa orang yang berserikat tersebut. Selain itu Julo-Julo bukan hanya untuk melakukan penggarapan sawah diantara anggotanya namun jolo-julo ini dapat dijual ke orang lain untuk melakukan penggarapan sawah orang lain, misalnya

hasil dari pejualan julo-julo atau upah yang didapat dibagi bersama anggotanya atau bisa disebut dengab buruh tani.

Selain itu julo-julo juga dapat dibeli salah satu anggota dari kelompok julo-julo tersebut apabila sawah dari orang yang menjual tersebut tidak ada yang akan digarap lagi dan uang yang didapat untuk si penjual julo-julo tersebut. Sistim penggarapan sawah dengan cara Julo-Julo ini berbeda dengan sistim kerja sama lainnya melainkan semua pihak atau anggota wajib dalam bergiliran dalam menggarap sawah mereka masing-masing, namun juga bisa menjualnya jika salah satu dari anggotanya itu tidak mempunyai sawah yang akan digarap.

Sistim Julo-Julo ini tidak ada ketentuan persentase antara pemilik dengan petani yang membantu menggarap. Pembagian kerjanya sesuai dengan hasil kerja yang dikerjakan sehari dalam menggarap sawah tersebut, misalnya tidak ditentukan berapa yang dikerjakan atau berapa takaran kerja dari anggota penggarap tersebut, dan hasil kerja tersebut tidak ada persentase antara pemilik lahan dengan petani yang menggarap.

Pembagian atau pekerjaan yang diberikan antara anggota Julo-Julo itu tidak sama beratnya,dalam pembagian kerja yang diberikan tidak sama diantara lainnya ada yang mendapatkan pekerjaan yang mudah dan ada yang berat dalam melakukan penggarapan atas sawah tersebut. Misalnya saja Pada hari senin ke sawah Si A dengan pekerjaan misalnya bertanam padi, sedangkan keesokan harinya ke sawah Si B kerjanya adalah mencanggkul, kemudian pada Si C anggota Julo-Julo tersebut dibawa ke hutan untuk memanen kulit manisnya.

Disini dapat kita lihat bahwa pekerjaan dalam julo-julo ini tidaklah sama berat melainkan berbeda-beda ada yang ringan dan ada yang berat kerjanya antara kerjanya tidak seimbang. Selain itu ada pula permasalahan lainnya yaitu dari segi kepuasan pekerjaan nya, misalnya pada sawah Si A kemarin selesai yaitu waktunya dari jam 09:00 sampai jam 16:00 hingga sawah Si A selesai,sedangkan ada sawah Si B Ternyata pada jam 14:00 hujan lebat dan tidak mungkin pekerjaan akan dilanjutkan, maka otomatis sawah Si B tidak selesai dalam penggarapannya karna hujan tersebut dan anggota julo-julo juga sudah pulang dan tidak ada hari gantinya untuk menyelesaikan sawah Si B, disini dapat kita lihat bahwa terdapat ketidak adilan antara mereka.

Ketentuan yang didapat dalam fiqih muamalat khususnya pada syirkah abdan, yang mana syirkah abdan adalah perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dapat dibagi tanpa konstribusi modal adalah setiap melakukan akad perjanjian dengan pihak lain harus ada perjanjian, perjanjian dalam kerja sama atau suatu takaran dalam pekerjaan yang ditentukan di awal ketika melakukan akad, dan biasanya dalam perjanjian awal pada julo-julo ini setiap anggota wajib dalam menggarap lahan pertanian yang dipunyai oleh anggota.

Keuntungan dari adanya julo-julo ini bagi masyarakat jorong Toboh Tangah ini adalah terbantunya masyarakat dalam hal perekonomian apabila salah seorang tidak mempunyai uang untuk menggarap sawahnya namum mempunyai lahan maka akan sangat terbantu sekali, karenatidak perlu mengeluarkan uang untuk penggarapan tersebut namun bisa dibayar dengan tenaga saja yaitu dengan jalan julo-julo ini.

Tetapi perjanjian akad yang dilakukan oleh masyarakat Desa Toboh tangah ini tidak sesuai dengan ketentuan yang di jelaskan dalam fiqih muamalat.

Dilihat dari kebiasaan masyarakat Masyarakat Jorong Toboh Tangah melakukan pembagian atas suatu pekerjaan yang dilakukan dalam bekerja sama atau "Julo-Julo" terdapat ketidak adilan, dimana salah satu atau diantara anggota dari Julo-Julo atau pekerja sama mendapatkan bagian pekerjaan yang lebih berat dari pada pemilik lahan tersebut, seperti merugikan kepada salah satu anggota yang ada dalam keompok Julo-Julo tersebut,dan apabila dari penjualan julo-julo yang telah dijelaskan terdapat keuntungan atau upah dari kerja untuk si penjual julo-julo tersebut sedangkan anggota lain mendapat pekerjaan yang berat.

Untuk itu, penulis merasa perlu untuk mengangkat permasalahan ini menjadi suatu masalah penelitian untuk mengetahui sejauh mana konsep Islam di praktekan dalam melakukan kerja sama "Julo-Julo" khususnya dalam penggarapan lahan pertanian serta bagai mana bagi hasilnya. Maka dari itu penulis mengangkat tema skripsi ini dengan judul : **"SISTEM JULO-JULO DALAM PENGGARAPAN LAHAN PERTANIAN DI JORONG TOBOH TANGAH MALALAK TIMUR DILIHAT DARI PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM ".**

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasikan beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya

1. Bagaimana jalannya Sistem Penggarapan Lahan pertanian yang dilakukan dengan praktik Julo-Julo yang ada pada Jorong Toboh Tangah Malalak Timur

2. Bagaimana tanggapan petani tentang praktik Julo-Julo (kerja sama) yang ada di Jorong Toboh Tangah Malalak Timur
3. Apakah Praktik Julo-Julo dalam penggarapan lahan pertanian yang ada pada Jorong Toboh Tangah Malalak Timur sudah sesuai dengan konsep Islam?

**C. Pembatasan Masalah**

Agar pembahasan dalam proposal ini lebih terarah dan tidak terlalu meluas, maka penulis membatasinya dalam masalah kesesuaian konsep Islam dalam praktik Julo-Julo(kerja sama) petani khususnya dalam bidang penggarapannya yang dilakukan oleh masyarakat Jorong Toboh Tangah Malalak Timur Kecamatan Malalak Kabupaten Agam.

**D. Perumusan Masalah**

Dari pembatasan masalah, maka dapat dirumuskan yaitu"Bagaimana sistem julo-julo dalam penggarapan lahan pertanian dilihat dari perspektif ekonomi islam (Studi Kasus Jorong Toboh Tangah Malalak Timur)".

**E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah maka dapat ditemukan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui sistem julo-julo dalam penggarapan lahan pertanian dilihat dari perspektif konomi islam studi kasus Jorong Toboh Tangah Malalak Timur.

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan ada banyak manfaat bagi kalangan masyarakat, diantaranya :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bertujuan sebagai salah satu syarat dalam penyelesaian pendidikan guna mencapai gelar Strata 1 (S1) Ekonomi Islam di IAIN Bukittinggi.

Dapat memberikan pemahaman kepada penulis sebagai peneliti terhadap permasalahan sistem kerja sama (Julo-Julo) yang ada di perdesaan, khususnya di Jorong Toboh Tangah Malalak Timur.

2. Bagi Petani

Menambah pengetahuan dan informasi mengenai sistem pertanian yang baik menurut konsep syari'ah, sehingga dapat mengembangkan sistem pertanian di masyarakat menjadi lebih baik.

3. Bagi Masyarakat Luas

Menambah wawasan secara umum mengenai perjanjian kerja sama di bidang pertanian dan sistim bagi hasilpertanian yang baik menurut konsep syari'ah.

4. Bagi pembaca

Menambah informasi tentang sektor pertanian, terutama dalam sistem kerja sama yang baik sesuai konsep syari'ah dan mengetahui transaksi pertanian yang banyak dipraktekkan masyarakat perdesaan, khususnya daerah Jorong Toboh Tangah Malalak Timur.

## F. Penjelasan Judul

Untuk lebih memudahkan serta menghindari interprestasi yang berbeda dalam memahami judul penelitian ini maka penulis akan menjelaskan beberapa kosa kata penting dari judul diatas :

*Sistem* merupakan kumpulan elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem yang dimaksud adalah gambaran suatu kejadian dan kesatuan nyata,seperti tempat, benda dan orang yang betul-betul terjadi.[3]

*Julo-Julo* (*kerja* sama) merupakan suatu usaha bersama antara perorangan atau kelompok yang pada awalnya membuat suatu perjanjian atau kesepakatan atas saling membantu pekerjaan lahan pertanian mereka yang tujuannya adalah untuk mencapai tujuan bersama. Jadi julo-julo dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kerja sama kelompok yang ada di Malalak yang mana tujuannya adalah untuk bekerja sama untuk menggarap lahan pertanian mereka (bekerja) yang mana tujuannya adalah untuk kebersamaan dan membantu perekonomian Masyarakat Jorong Toboh Tangah.

*Penggarapan* merupakan proses kerja, cara, proses pembuatan,pembuatan.[4]

*Ekonomi Islam* merupakan ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumberdaya untuk mencapai *falah* berdasarkan prinsip Qur'an dan Sunnah. [5]

---

[3]SulchamYasyim, *KamusPintarBahasa Indonesia*, (Surabaya: Amanah, 1995),hal.*56*

[4]SulchamYasyim, *KamusPintarBahasa Indonesia*, (Surabaya: Amanah, 1995),hal.*86*

[5] Soekatwi, *Pusat Pengakajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI*), PT Raja Grafindo persada ,jakarta ,2008

## G. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penulisan hasil penelitian ini lebih lanjut,penulis meninjau terlebih dahulu skripsi penelitian dan jurnal terlebih dahulu diantaranya adalah :

1. Dini Oktavia Bp : 3211.080 pada jurusan ekonomi Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech Djamil Djambek Bukittinggi, yang berjudul "**Sistem Pengupahan Tenaga Kerja outshorching pada CV.Q TA BerkaryaBukittinggi Ditinjau dari Perspektif Islam"**Pembahasannya berfokus kepada bagaimana sistem pegupahan yang ada pada CV tersebut.
2. Deni Wahyuni Putra Bp: 1211.042 pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech Djamil Djambek Bukittinggi, yang berjudul **"Sistem Pengupahan Buruh Tani di Kenagarian Padanga Taro Kecamatan Baso Kabupaten Agam Ditinjau Dari Hukum Islam"** Pembahasan terfokus kepada bagaimana sistem pengupahan buruh tani di nagari Padang Tarok.
3. Rahmat FirdausBp: 1110.005 dengan Jurusan Mu'amalah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech Djamil Djambek Bukittinggi dengan judul**"Studi Analisis Terhadap Kehidupan Keluarga Buruh Tani di Jorong Tandikek Kenagarian Sitalang Kecamatan Ampek Agkek Nagari Kabupaten Agam"** yang pembahasanya terfokus pada study dalam menganalisi terhadap kehidupan keluarga buruh tani di tandikek.

4. Sulistiawati Bp: 1208.031 Pada Jurusan Syari'ah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech Djamil Djambek Bukittinggi dengan judul **"Mengambil Upah Sebelum Diserahkan Oleh Pemilik Harta Dalam Perspektif Ulama Syafii'ah dan Hanafiah"** disini penulis tefokus kepada bagaimana dalam pengambilan upah sebelum diberikan oleh pemilik harta.
5. Kuratul Aini Bp: 2109.031 jurusan Syariah Program Studi Muamalah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech Djamil Djambek Bukittinggi, dengan judul **"Konsep Bagi Hasil Pengelolaan Sawah di Kenagarian Balai Gurah Menurut Perspektif Fiqih Muamalah"** penulis terfokus pada bagaimana konsep bagi hasil dalam pengelolaan sawah di kenagarian balai gurah menurut perspektif islam.
6. Sutri Hasti Bp: 1209.033 jurusan Syari'ah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech Djamil Djambek Bukittinggi, dengan judul **"Pelaksanaan Kerja Sama Pengelolaaan Kebun Sawit Di Tinjau Dari Fiqih Mu'amalah**" penulis fokus dalam penelitiannya yaitu dengan bagaimana pelaksanaan kerja sama kebun sawit ditinjau dari Fiqih Muamalah.
7. Damri Bp: 1211.028 Jurusan Hukum Ekonomi Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech Djamil Djambek Bukittinggi, dengan judul **" Kerja Sama Pertanian Di Jorong Langgam Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Menurut Hukum Islam"** penulis fokus pada penelitiannya tentang bagaimana dalam bagi hasil dalam Pertanian Menurut Hukum Islam.

Dari beberapa karya tulis yang ada, karya penulis ini mempunyai kesamaan membahas tentang berbagai kegiatan kerja sama dalam bidang

pertanian, khususnya yang disangkutkan dengan teori dan konsep yang ada serta dijelaskan dalam Islam. Sedangkan yang membedakan antara karya tulis yang ada dengan karya tulis ini yaitu penulis mengangkat penelitian mengenai bagaimana sistem dan hukum yang ada di setting sosial yang berlaku di masyarakat tersebut.

**H. Sistematika Penulisan**

Untukmemberikan gambaran sederhana agar memudahkan dalam penulisan skripsi maka disusun sistematika penulisan yang terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tujuan pustaka, metode penelitian dan teknik penelitian, teknik penulisan serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI. Bab ini berisi tinjauan pustaka yang berkaitan dengan teori dalam pembahasan skripsi, diantaranya mudharabah, syirkah konsep Islam dalam sistem kerja sama bagi hasil yang menjabarkan tentang sistem bagi hasil kerja sama dalam pertanian, pengertian dan dasar hukum sistem bagi hasil kerja sama dalam pertanian menurut Islam, bentuk-bentuk kerja sama dalam pertanian, sifat akad kerja sama dalam pertanian, sifat akad kerja sama dalam pertanian, ketentuan-ketentuan kerja sama dalam pertanian, akibat atau hikmah kerja sama dalam pertanian, dan berahirnya kerja sama dalam pertanian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN. Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian dan waktu penelitian, sumber data, subjek dan objek

penelitian, ternik pengumpulan data, pengolahan dan analisa data, dan teknik penulisan.

BAB IV : HASIL PENENELITIAN. Bab ini berisi tentang analisa kesesuaian konsep Islam dalam praktik kerja sama dalam sistim julo-julo dalam penggarapan sawah petani di Jorong Toboh Tangah.

BAB V : PENUTUP Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan Bab-Bab sebelumnya serta saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat Jorong Toboh Tangah Malalak Timur  dalam sektor pertanian.

# BAB II

# LANDASAN TEORI

## A. Sistem Kerjasama Dalam Pertanian

Perjanjian kerja sama  dalam kontek masyarakat Indonesia sudah dikenal, yakni dalam hukum Adat. Akan tetapi bagi hasil yang dikenal dalam hukum adat adalah kerja sama dengan bagi hasil yang menyangkut pengelolaan tanah pertanian. Bagi hasil adalah perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu.

Konsep perjanjian bagi hasil pengelolaan tanah pertanian telah diadopsi kedalam hukum positif dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi hasil Tanah Pertanian. Dalam ketentuan pasal 1 mengemukakan bahwa :

> "*Perjanjian bagi hasil ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang Undang-Undang ini disebut penggarap, brdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak*".

Jadi secara ringkas dapat dikatakan bahwa perjanjian pertanian dalam kerjasama atau adalah sistem bagi hasilnya adalah dimana seseorang atau dengan kelompok dalam bekerja sama dalam penggolahan tanah dengan upah, berupa sebagian dari hasilyang diperoleh dari pengolahan tanah itu.

## B. Dasar Hukum Kerja Sama Dalam Pertanian

Dasar hukum mengenai dipebolehkannya perjanjian kerja sama terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis. Mengenai kebolehan dalam mengadakan kerja sama bagi hasil terdapat dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya:

عن طا وس أنه كان يخا بر ¸ قال عمرو فقلت له يا أ با عبد الر حمن لو تر كت هذه المخا برة فإ نهم يز عمون أ ن النبى صلى الله و سلم نهى عن المخا برة فقال أ ى عمرو : أ خبرنى أعلمهم بذلك يعنى ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها إنما قال يمنح احد كم أ خاه خير له من أن يأ خذعليها خر جا معلو ما [ أخر جه مسلم ( ١٥٤٨) والنبوي (١٠ / ١٥٦- ١٥٨) ]

Artinya :*"dari Thawus r.a bahwa ia suka mukhabarah. Amru berkata. Lalu aku katakan kepadanya : Ya Abu Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi S.A.W telah melarang mukhabarah. Lantas Thawus berkata : Hai Amr, telah menceritakan kepada ku orang yang sunguh-sungguh mengetahui akan hal itu, yaitu Ibn Abbas bahwa Nabi S.A.W tidak melarang mukhabarah itu, hanya beliau berkata: seseorang memberi manfaat kepada saudaranya lebih baik dari pada ia mengambil manfaat dari saudaranya itu dengan upah tertentu"*. (H.R Muslim 1548.An-Nawawi 10/156-158).

Dalam hukum positif, bagi hasil khususnya dalam masalah pertanian yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Dalam penjelasan umum poin ketiga Undang-Undang ini menyebutkan bahwa:

"*Dalam rangka usaha akan melindungi golongan yang ekonominya lemah terhadap praktik-praktik yang sangat merugikan mereka, dari golongan yang kuat sebagaimana halnya dengan perjanjian bagi hasil yang diuraikan diatas, maka dalam bidang Agraria diadakan Undang-Undang ini*".

Yang bertujuan mengatur perjanjian bagi hasil tersebut dengan maksud:

a. Agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarapnya dilakukan atas dasar yang adil.

b. Dengan menegsakan hak-hak dan kewajiban dari para pemilik dan penggarap, agar terjamin pola kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, yang biasanya dalam perjanjian bagi hasil itu berada dalam kedudukan yang tidak kuat, yaitu karena umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedangkan jumlah orang yang ingin menjadi penggarapnya adalah sangat besar.
c. Terciptanya kondisi a dan b, maka akan menambah kegembiraan para petani.

**C. Hikmah Kerjasama dalam Pertanian**

Terwujudnya kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak pemilik tanah dengan penggarap,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tertanggulanginya kemiskinan.

**D. Berahirnya Kerja Sama dalam Pertanian dalam Islam**

a. Apabila jangka waktu yang disepakati pada waktu akad sudah berahir. Namun, bila jangka waktunya sudah habis, sedangkan belum layak panen, maka akad ini tidak batal melainkan tetap dilanjutkan sampai panen dan hasilnya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.
b. Meninggalnya salah satu pihak yang berakad. Menurut ulama Hanafiah dan Hanabilah bila salah satu dari pihak tadi pihak tadi wafat maka akad ini dianggap batal, baik sebelum atau sesudah dimulainya proses penanaman, namun malikiah da syafi'iyah memandangnya tidak batal.
c. Berahir sebelum tujuannya dicapai dengan adanya berbagai uzur, seperti pemilik tanah terlibat hutang sehingga tanah tersebut harus dijual, pengelola uzur dikarenakan sakit atau sedang bepergian jauh yang menyebabkan dia tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibanya sebagai pengelola.

**E. Ketentuan-ketentuan Kerjasama dalam Pertanian Dalam Islam**

a**.** Yang dilarang

1) Yang dilarang dalam suatu kerja sama dalam pertanian adalah suatu akad perjanjian yang menetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik tanah,yaitu suatu syarat yang menentukan bahwa apapun hasilnya yang diperoleh,pemilik tanah tetap akan menerima lima atau sepuluh dari hasil panen.
2) Dan apabila bagian-bagian tertentu dari lahan itu yang berproduksi,misalnya bagian utara atau bagian selatan dan lain sebagainya,maka bagian-bagian tersebut diperuntukan bagi pemilik tanah.
3) Apabila hasil itu berada dibagian tertentu, misalnya disekitar aliran sungai atau daerah yang mendapat cahaya matahari, maka hasil daerah tanah tersebut tersimpan untuk pemilik tanah, semua bentuk-bentuk pengolahan semacam ini dianggap terlarang karena bagian untuk satu pihak telah ditentukan sementara bagian pihak lain masih diragukan, atau pembagian untuk keduanya tergantung pada nasib baik atau buruk sehingga ada satu pihak yang merugi.
4) Penyerahan tanah kepada seseorang dengan syarat tanah tersebut tetap akan menjadi miliknya jika sepanjang pemilik tanah masih menginginkannya dan akan menghapuskan kepemilikannya apabila pemilik tanah menghendakinya. Karena hal ini mengandung unsur ketidak adilan bagi para petani atau akan membahagiakan hak-hak mereka dengan adanya penarikan tanah yang telah menjadi milik mereka bisa menimbulkan kesengsaraan dan kemelaratan. Oleh

karena itu syarat yang penting untuk keabsahan akad ini yaitu dengan menentukan jangka waktu persetujuan.

5) Ketika petani dan pemilik tanah sepakat membagi hasil tanah tapi satu pihak menyediakan bibit dan yang lainnya alat-alat pertanian.
6) Apabila tanah menjadi tanah milik pertama, benih dibebankan kepada pihak kedua, alat-alat pertanian kepada pihak ketiga dan tenaga kerja kepada pihak keempat atau dalam hal ini tenaga kerja dan alat-alat pertanian termasuk bagian dari pihak ketiga.
7) Perjanjian pengolahan menetapkan tenaga kerja dan tanah menjadi tanggung jawab pihak pertama dan benih serta alat-alat pertanian kepada pihak lainnya.
8) Bagian seseorang harus ditetapkan dengan jumlah, misalnya sepuluh atau dua puluh maunds gandum untuk satu pihak dan sisanya untuk pihak lain.
9) Ditentukan jumlah tertentu dari hasil panen yang harus dibayarkan kepada satu pihak selain dari bagiannya dari hasil tersebut.
10) Adanya hasil panen lain (selain dari tanaman yang ada di ladang/dikebun) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pegeluaran tanah.

b. Yang dibolehkan

1) Kerja sama yang dibolehkan adalah perjanjian kerja sama dalam pengolahan dimana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih dan tenaga kerja lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik tanah akan memperoleh bagian tertentu dari hasil.

2) Apabila tanah, peralatan pertanian dan benih, semuanya dibebankan kepada pemilik tanah, sedangkan hanya buruh yang dibebankan kepada petani maka harus di tetapkan pemilik tanah mendapat bagian tetentu dari hasil.
3) Perjanjian dimana tanah dan benih dari pemilik tanah sedangkan peralatan pertanian dan buruh adalah dari petani dan buruh adalah dari petani dan pembagian dari hasil tersebut harus ditetapkan secara proporsional.
4) Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian benih dan buruh secara menetapkan bagian masing-masing yang akan diperoleh dari hasil.
5) Imam Abu Yusuf menggambarkan bentuk akad ini yang di perbolehkan bahwa jika tanah diberikan secara Cuma-Cuma kepada seseorang untuk digarap semua pembiayaan pengolahan ditanggung oleh petani dan semua hasil menjadi miliknya tapi kharaj akan dibayar oleh pemilik tanah. Dan jika tanah tersebut adalah ‘ashr, akan dibayar oleh petani.[6]
6) Apabila tanah berasal dari salah satu pihak dan kedua belah pihak bersama menanggung benih, buruh dan pembiayaan-pembiayaan pengolahannya, dalam hal ini keduanya akan mendapat bagian dari hasil.
7) Apabila tanah disewakan kepada seseorang dan itu adalah kharaj,maka menurut Imam Abu Hanafiah, Kharaj akan dibayar oleh pemilik tanah dan jika tanah itu adalah ‘ushr,’ushr juga akan dibayar olehnya, tapi menurut Imam Abu Yusuf, jika tanah itu ‘ushr akan dibayar oleh petani.

[6]*Kharaj*yaitu punggutan yang dikenakan atas bumi atau hasil bumi Sedangkan ‘*ushr* adalah zakat yang dikenakan pada hasil bumi yang dikenal dengan zakat zuru’

8) Apabila perjanjian bagi hasil di teapkan dengan sepertiga atau seperempat dari hasil, maka menurut Imam Abu Hanifah, keduanya, kharaj dan ‘ushr akan dibayar oleh pemilik tanah.

## F. Bentuk-bentuk kerja sama pertanian dalam Islam

Beberapa kerja sama yang dilakukan dalam pertanian dalam islam adalah :

### 1. Musaqah

a. Pengertian Musaqah

Musaqah adalah kerja sama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut.[7] secara etimologi musaqah berarti perikatan atas beberapa pohon kepada beberapa orang yang menggarapnya dengan ketetapan hasil untuk menjadi milik bersama (pemilik pohon dan penggarap).

Sedangkan menurut terminologi, para ulama fiqih mendefinisikan musaqah yang yang beragam diantaranya :

1) Abdulrrahman al-Jiziri, mendefenisikan musaqah dega “akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian), dan yang lainya dengan syarat-syarat tertentu”.[8]
2) Ulama golongan Malikiah, mendefenisikan musaqah dengan “sesuatu yang tumbuh tanah”.[9]
3) Ulama golongan Syafi’iyah, mendefenisikan musaqah dengan “memperkerjakan petani penggarap untuk menggarap kurma atau

[7]Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* ,akarta: Kencana Prenada Media,2003), Hlm.234

pohonanggur saja dengan cara mengairi dan merawatnya dan hasil kurma atau anggur itu dibagi bersama antara pemilik dengan petani penggarap".[10]

4) Menurut Ulama Hanabilah, bahwa musaqah itu mencakup dua masalah :

Pertama, pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami, seperti pohon anggur ,kurma dan yang lainnya, baginya ada buahnya yang dimakan sebagian tertentu dari buah pohon tersebut,sepertiganya atau setengahnya.

Kedua, seseorang menyerahan tanah dan pohon, pohon tersebut belum ditanamkan, makdudnya supaya pohon tersebut ditanamkan pada tanahnya, yang menanam akan memperoleh bagian tertentu dari buah pohon yang ditanamnya.[11]

Musaqah adalah memelihara sebuah pohon, dengan menyiraminya dan menjanjikan imbalan berupa sebagian dari buahnya apabila buah tersebut benar-benar matang ini adalah bentuk kongsi dalam pertanian dengan menginvestasikan sebuah pohon dari satu sisi dan bekerja untuk pohon pada sisi yang lain. Buah yang menjadi hasilnya menjadi milik berdua dengan kadar persentase yang telah disepakati seperti setengah, sepertiga atau yang lainya.[12]

Dari defenisi di atas dapat dipahami bahwa musaqah adalah suatu akad antara dua orang dimana pihak pertama memberikan pepohonan dalam sebidang tanah perkebunan untuk diurus disirami dan dirawat, sehingga pohon tersebut menghasilkan buah-buahan dan hasil tersebut dibagi diantara mereka berdua.

Dibagi antara mereka berdua maksudnya adalah bagi hasil dari panen hikamahnya antara mereka berdua. Sedangkan yang dimaksud dengan hasil,

---

[10]ASY-Syarbaini al-khatib, *Fiqih Muamalah* ,Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), hlm.282

[11]Abdulrrahman Al-jaiziri,*"Al-Fiqih 'ala al-Mazahib al-arba'ah, Fiqih Muamalat* ,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007), hlm.147

adalah hasil usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap dalam perjanjian bagi hasil, setelah dikurangi biaya untuk bibit, pupuk, ternak serta buahnya untuk menanam dan panen.[13]

Pembagian hasil ini kepada pihak penggarap menurut kebiasaan yang berkembang di tengah masyarakat bervariasi, ada yang setengah, sepertiga, atau lebih rendah dari itu, bahkan terkadang lebih dari itu, bahkan terkadang lebih cendrung sangat merugikan kepada pihak penggarap selalu mempunyai ketergantungan kepada pemilik tanah (Khusus Indonesia).[14]

Pembagain hasil ini dalam ketentuan hukum islam tidak ada ditemukan petunjuk yang jelas, maksudnya tidak ada ditentukan bagaimana cara pembagian dan berapa jumlah bagian masing-masing pihak. Sayyid sabiq mengungkapkan: "pemberian hasil untuk orang yang mengolah tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah, atau sepertiga atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah)".[15]

b. Dasar Hukum Musaqah

Hukum musaqah ini ulama berbeda pendapat, ada sekelompok ulama yang memandang bahwa musaqah dan muzara'ah ini bertentangan dengan dasar hukum dan qiyas.[16] Musaqah menurut hanafiah sama dengan muzara'ah baik hukum maupun syarat-syaratnya dan sistem kerja sama ini sama sekali tidak boleh. Menurut Imam Abu Hanifah Dan Zufar musaqah dengan imbalan yang diambil

[13]Chairuman Pasaribu dan Surahwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*,(Jakarta:Sinar Grafika, 1994), hlm.61

[14]Chairuman Pasaribu dan Surahwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*,....hlm.61

[15]Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT Al-Ma'arif,1987), hlm.146

[16]Syaikh Abdullah Abdurrahman Alu Bassam,*Syarah Hadis Hukum Bukhari Muslim*(Jakarta: Pustaka As-Sunnah,2010),Cet 2, hlm.829

dari sebagian hasil yang diperolehnya hukumnya batal, karena hal itu termasuk akad sewa-menyewa yang sewanya dibayar dari hasilnya, dan hal tersebut dilarang oleh syara[17] sebagaimana disebutkan dalam hadist Nabi SAW dan Rafi' bin Khadij bahwa Nabi SAW bersabda :

عن رافع عن خد يج قال كنا نحا قل الا رض على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فنكر يها بالثلث والر بع والطعام المسمى فجاء ذات يومرجل من عمو متى فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله انفع لنا نها ان نحاقل با لارض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى وامر رب الا ض ان يز رعها او ازرعوها وكره كرءهارما سوى ذلك.( روه مسلم )

Artinya : "*Dari Rafi' bin Khadij r.a katanya: pada masa Rasulullah SAW kami pernah menyewakan tanah. Kami sewakan dengan sepertiga atau seperempat dari tanamannya tertentu. Pada suatu hari datang salah seorang pamanku, lalu dia berkata :"Rasulullah SAW melarang kita melakukan usaha yang menguntungkan ini. Tapi mematuhi perintah Allah dan rasulnya lebih bermanfaat bagi kita. Beliau melarang kita menyewakan tanah dengan memungut sepertiga atau seperempat hasil tanaman ata akanan tertentu allah memerintahkan kita supaya menanaminya sendiri atau ditanami orang lain tampa memungut sewa atau ditanami orang lain tampa memungut sewa atau yang seumpamanya".(H.R Muslim)*

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad Bi Hasan serta Jumhur Ulama musaqah dibolehkan, berdasarka hadist Nabi SAW :

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج منها من ثمر اوزرع ( رواه متفق غليه )

*"Dari Ibu Umar Nabi SAW pernah memperkerjakan pEnduduk Khibar (Penyiram Tanaman) dengan memperoleh separuh dari hasilnya berupa buah-buahan dan tanaman"(HR.Muslim).*

Khibar adalah kawasan pertanian yang dihuni oleh sekelompok orang-orang yahudi tatkala Nabi SAW berhasil menakhlukan kawasan Khibar pada mujahid

yang mendapatkan hartarampasan perang. Sedangkan mereka tengah sibuk dengan melancarkan jihad dijalan Allah dan berdakwah kepada Nya. Akibat mereka tidak sempat mengurus pertaniannya. Sementara masyarakat Yahudi khaibar jauh ebih ahli dari pada mereka dalam bidang pertania, karena orang yahudi sudah lama dan sangat berpengalaman dalam menggarap lahan pertanian.

Maka dari itu Nabi SAW menetapkan agar penduduknya yang memang sejak awal berdomisili disana yang menggarapnya dan memelihara sehingga mereka mendapatkan imbalan mereka separoh dari hasil buah dan pertaniannya sebagai balasan terhadap jerih payah dan pembiayaan yag telah mereka keluarkan, dan yang separohnya lagi menjadi milik kaum muslim, karena mereka orang yang memiliki lahan prtanian.

Berdasarkan dari hadis diatas boleh menerapkan musaqah dalam suatu lahan pertanian, yaitu penggrap harus mengairi pepohonan dengan menggarap darus mengairi pepohonan dengan mendapat bagian tertentu. Disamping itu akad musaqah dibutuhkan oleh manusia karena terkadang disuatu pihak pemilik pepohonan atau perkebunan tidak sempat atau tidak dapat mengurus atau merawatnya sedagkan pihak lain ada yang mampu dan sempat untuk mengurus dan merawatnya namun ia tidak memiliki pepohonan atau perkebunan tersebut. dengan demikian pihak pertama memerlukan penggarap sedangkan pihak yang lainya memerlukan pekerjaan.

c. Rukun dan syarat Musaqah

1) Rukun Musaqah

Menurut Hanafiah rukun musaqah adalah ijab dan qabul, ijab dinyatakan oleh pemilik pepohonan, sedangkan qabul diucapkan oleh penggarap. Menurut Malikiah akad Musaqah mengikat dengan ducapka lafal ijab dan qabul, tidak dengan pekerjaan. Sedangkan menurut Hanabilah, musaqah sama dengan muzara'ah tidak perlu ijab dan qabul serta lafal, melainkan cukup dengan memulai peggrapan secara langsung. Syafi'iah justru mensyaratkan adanya qabul dengan lafal.

Menurut Jumhur rukun musaqah ada tiga yaitu :

a) Pemilik kebun dan penggarap
b) Objek akad
c) Shighat

2) Syarat Musaqah

Adapun syarat-syarat musaqah adalah :

a) Kecakapan dalam hal ini harus berakal dan mumayyis
b) Membebaskan amil dari pohon, dalam hal ini pemilik pohon menyerahkan sepenuhnya pohon yang akan digarap kepada penggarap
c) Kepemilikan besama dalam hasil yang diperoleh, ada kadar yang jelas dari hasil
d) Bahwa pohon yang di musaqahkan diketahui dengan jalan melihat, atau memperkenalkan sifat-sifat yang tidak bertentangan dengan kenyataan pohonya.

d. Objek Musaqah

Para ulama berbeda mengenai objek yang dibolehkan dalam musaqah diantaranya adalah:

Menurut Hanafiah yang dapat dijadikan sebagai objek musaqah adalah semua jenis pohonyang berbuah seperti anggur dan kurma da semua pohon yang mempunyai akar kebumi dan untuk mencabutnya tidak atas ada batas sehingga merusak tanah disekitarnya seperti karet tebu persia dapat dimusnahkan dan dalam tanah misalnya anggur kurma yang berbuah dan lain-lain dengan syarat:

1) Akad musaqah dilakukan sebelum buah kelihatan tua dan boleh diperjual belikan
2) Akad musqah ditentukan waktunya.

Ulama Malikiah menyatakan bahwa objek musaqah adalah tanaman keras dan palawija seperti terong,kurma, apel dan anggur. Dengan syarat bahwa :

1) Akad musaqah dilakukan sebelum buah itu layak panen
2) Tenggang waktu yang ditentukan jelas
3) Akad yang dilakukan setelah tanaman itu tumbuh
4) Pemilik perkebunan itu tidak mampu untuk mengolah dan memelihara tanaman itu.[18]

**e.** Berahirnya akad musaqah

Menurut ulama fiqih, akad musaqah berahir apabila:

1) Tenggang waktu dalam kesepakatan telah habis
2) Salah satu pihak meninggal dunia

[18]Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*,.... hlm.284

3) Ada unsur yang membuat satu pihak tidak boleh melanjutkan akad

Menurut mazhab Hanafi apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia jika pada pohon sudah ada buah, tetapi belum nampak baiknya maka untuk menjaga kemaslahatan kedua belah pihak sipenggarap melangsungkan pekerjaan atau pewarisnya menggarap sampai buah masak. Sekalipun hal ini dilakukan secara paksa terhadap pemilik (jika keberatan). Karena dalam keadaan seperti ini tidak ada kerugian dalam masa antara fasakh dan masaknya buah sipenggarap tidak berhak memperoleh upah.[19]

Jika penggarap wafatmaka ahli waris boleh malanjutkan akad bila tanaman itu belum dipanen. Adapun jika pemilik kebun yang wafat, maka pekerjaan petani harus dilanjutkan. Jika kedua belah pihak yang berakad meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memilih antara meneruskan atau menghentikannya.[20]

Akan tetapi ulama Malikiah mengatakan bahwa akad musaqah adalah akad yang boleh diwarisi,jika ada salah satu pihak yang meninggal dunia dan tidak boleh dibatalkan hanya karena uzur pihak petani. Apabila sipenggarap atau ahli warisnya berhalangan bekerja sebelum berahirnya masa, mereka tidak boleh dipaksa. Akan tetapi jika mereka hendak memetik buah sebelum masak, maka itu tidak mungkin. Hak berada pada pemilik atau ahli warisnya, dalam keadaan salah satu tiga hal, sebagaimana dibawah ini:

1) Persetujuan memetik dan membaginya sesuai dengan kesepakatan
2) Memberi penggarap atau ahli warisnya uang, sesuai dengan hak nya mereka karena dialah yang berhak memotong atau memetik

[19]Syayyid Sabiq, *Fiqih Muamalah*,juz 3.... hlm.188
[20]Nasroen Harun, *Fiqih Muamalah*,...,hlm.284-285

3) Pembiayaan pohon sampai buahnya masak, kemudian kembali pada penyiram (musaqi) atau ahli warisnya, atau ia mengambil buah baginya.

Adapun unsur yang dapat membatalkan akad pada petani yaitu penggarap terkenal sebagai seorang pencuri hasil tanaman dan petani penggrap itu sakit yang tidak memungkinkan untuk dia bekerja.

**2. Mukhabarah dan Muzara'ah**

a. Pengertian

Mukhabarah adalah bentuk kerja sama atara pemilik sawah/tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya, dan benihnya dari penggarapan tanah. [21]

Imam Syafi'i mendefinisikan mukhabarah dengan "pengolahan lahan oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan pengolahan lahan".[22]

Penduduk irak biasa menyebur muzara'ah dengan sebutan mukhabarah, jadi menurut mayoritas ulama keduanya memiliki pengertian yang sama. Akan tetapi ada yang berpendapat lain yakni menurut al-Rafi'i dan al-Nawawi, bahwa muzara'ah dan mukhabarah mempunyai makna yang berbeda. Muzara'ah dan mukhabarah mempunyai arti yang sama, yang menjadi perbedaan hanyalah sebatas masalah bibit pertanian, dimana pada muzara'ah bibit berasal dari pemilik tanah, sedangkan pada mukhabarah bibit berasal dari pengelola lahan (petani).[23]

[21]Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalat*,hlm.177

[22]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalat*)(Jakarta: Rajawali Pers.2002), hlm.272

[23]Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqih Muamalah* ,Jakarta : Rajawani Pers,2002), hlm. 134

Dalam pengertian istilah, muzara'ah diartikan sebagai suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerja sama antara mereka berdua dengan perbandingan (nisbah) yang dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan 'urf (adat kebiasaan).

Ulama Malikiah menjelaskan muzara'ah adalah persyerikatan atau perkongsian dalam bidang pertanian, sedangkan Ulama Hanabilah menjelaskan bahwa Muzara'ah adalah penyerahan lahan pertanian kepada penggarap untuk dikelola dan hasilnya dibagi dua (antara pemilik lahan dan penggarap) .[24]

Hanafiah memberikan defenisi muzara'ah yaitu suatu ibarat tentang akad kerja sama penggarapan tanah dengan imbalan sebagian hasilnya, dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syara'.

Syafi'iyah mendefenisikan muzara'ah yaitu pengolahan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan penggarap tanah.[25]

Sedangkan Hanabilah mengartikan muzara'ah adalah penyerahan tanah pertanian kepada seseorang petani untuk digarap dan hasilnya akan dibagi dua (paroan).

Pada umumnya, kerja sama mukhabarah dilakukan pada perkebunan yang benihya relatif murah, seperti padi, jagung, dan kacang. Namun, tidak tertutup kemungkinan pada tanaman yang benihnya relatif murah dilakukan kerja sama muzara'ah.

b. Dasar hukum Muzara'ah

[24]Wahbah Zuhaily, "Al-Fiqih Al- Islami wa adillatuhu" dalam Maulana Hasanudin dan Jaih Mubarak, *perkembagan akad Musyarakah* (Jakarta : Prenada Media Group,2012), hlm.166

Dasar hukum Muzara'ah adalah suatu yang disyari'atkan karena termasuk bentuk tolong-menolong antara pekerja atau penggarap dengan pemilik tanah tidak mampu dalam menggarapnya sendiri karena lemah, karena area tanah yang luas, atau banyaknya tanaman, di pihak lain, penggarap mampu mengerjakan dengan tenaga dan pengalaman, dengan demikian mereka saling melengkapi, Islam mensyariatkan itu karena bermanfaat bagi kedua belah pihak dan masyarakat.[26]

Menurut jumhur ulama yang terdiri dari Abu Yusuf, Muhammad Bin Hasan, Malik,Ahmad, dan Daudh azh-Zhahir, Muzara'ah itu hukunya boleh .

Dalam membahas hukum muzara'ah terjadi beberapa perbedaan pendapat para ulama. Imam Hanifah berpendapat bahwa akad muzara'ah tidak boleh dilakukan menurutnya akad muzara'ah dengan pembagian seperempat, seperdua hukumnya batal.

1) Hadis Nabi Muhammad SAW.

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج منها من ثمر اوزرع ( رواه متفق غليه )

Artinya *:"dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW melakukan kerja sama (penggarapan tanah) denga penduduk khibar dengan imbalan separuh dari hasil yang keluar dari tanah tersebut baik buah-buahan maupun tanaman"(HR.Muttafaq'Alaih).*[27]

Pada hadis diatas dapat juga dikatakan tentang kebolehan atas pelaksanaan muzara'ah sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW yang melakukan kerja sama dengan masyarakat Khibar.

[26]Abdullah bin Muhammad ath-Tyar,*Ensikklopedi Fiqih Muamala*h...h.299

[27]Muhammad Bin Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam*, (Mesir: Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Baby al-Halabi,1960), Juz III Cet.Ke-1,h.77

2) Hadis dari Ibnu Umar r.a. Berkata

عن ابن عمر رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى ارضا خيبرا ليهود على ان يعملو ها ويزرعوها ولهم شطر ما خرج منها ( رواه البخارى )

Artinya : *"dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW memberikan tanah Khibar kepada orang yahudi supaya digarap dan ditanaminya palawija dengan akan mendapat separo dari penghasilan".(H.R.Bukhari)".*[28]

Pada hadist ini dapat dikatakan kebolehan atas pelaksanaan muzara'ah. dengan menjelaskan ketentuan akad yang terdapat di dalamnya serta pembagian hasil yang akan dilakukan setiap para petani panen terhadap usahanya.

3) Hadis dari Rofi r.a berkata

عن رافع رضى الله عنه قال : كن اكثر أهل المد ينة حقلا وكان احد نا يكرى ارضه فيقو ل هذه القطيعة لى وهذه لك فربهااخرجت ذه ولم تخرج ذه فنها هم النبى صل الله عليه وسلم ( رواه البخارى )

*Artinya: "dari Rofi berkata aku ini ahli Madinah yang paling banyak mempunyai ladang kebun. Sebagian dari kami pernah ada yang menyewakan tanahnya. Maka ia berkata: sebidang tanah ini bagi ku dan sebidang tanah yang itu untukmu, kemudian ladang-ladang yang satu sisi berhasil dan yang lai tidak berhasil.maka beliau Nabi melarangnya" (H.R Bukhari).*[29]

Hadis diatas menjelaskan tentang larangan terhadap pelaksanaan kerja sama dalam bidang pertanian dalam bidang pembagian hasil dilakukan berdasarkan luas bidang tanah yang digarap, sebagaimana larangan Rasulullah SAW terhadap pelaksanaan kerja sama tersebut dengan tujuan menghindari adanya unsur menzhalimi terhadap salah satu pihak.

4) Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas r.a

[28]Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail, *Shhih Bukhar*, Sirkah Nur'aisyah,1981), Cet.Ke-3-4,hlm.48

[29]Abi abdullah Muhammad Bin Ismail,Shhih *Bukhar*,.....hlm.48

عن ابن عباس رضي الله عنه ان النبى ص م لم يحر مالمزار عة ولكن امران ير فق بعضهم ببعض

بقوله من كا نت له ارض فليزر عها او ليمنحها انعمه فان ابى فليمسك ار ضه ( رواه البخاري)

*Artinya : "Sesungguhnya Nabi tidak mengharamkan bermuzara'ah, bahkan beliau maenyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi yang sebagian lain, dengan katanya, barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah menanaminya atau diberika faedahnya kepada saudaranya jika ia tidak mau, maka boleh tanah itu ditahan saja."(HR.Bukhari).*[30]

Penjelasan hadist diatas dapat dilihat larangan terhadap pelaksanaan muzara'ah yang tidak menjelaskan tentang pembagian hasil atau bentuk kerjasama yang pembagiannya dilakukan dengan berdasarkan luas lahan yang digarap.

c. Rukun dan Syarat Muzara'ah

Menurut Imam Hanafiah yang menjadi rukun muzara'ah adalah akad yaitu ijab dan qabul antara pemilik tanah dan pekerja secara rinci jumlah rukun-rukun muzara'ah ada empat yaitu tanah, perbuatan pekerjaan, modal, alat-alat untuk menanam.[31]

Jumhur ulama membolehkan muzara'ah dengan mengemukakan rukun muzara'ah yang harus dipenuhi agar akad itu maenjadi sah. Yang menjadi rukun dan syarat muzara'ah yaitu :

1) Rukun Muzara'ah

Pemilik tanah atau penggarap, objek akad yaitu manfaat lahan dan hasil pekerjaan pengelola, ijab dan qabul.

[30]Syeh Mansur Ali Nashif, *Mahkota pokok-pokok hadis Rasulullah* SAW,HLM.698-699
[31]Hendi Suhendi,*Fiqih Muamalah*,.....hlm.58

Secara sederhana ijab dan qabul cukup dengan lisan saja. Namun, sebainya dapat dituangkan dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk surat perjanjian yang dibuat dan disetujui bersama, termasuk bagi hasil (persentase kerja sama itu).

2) Syarat Muzara'ah

Menurut jumhur ulama syarat muzara'ah ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, benih yang ditanami, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang dipanen, dan jangka waktu berlakuya akad sebagai berikut:

Untuk orang yang melakukan akad disyariatkan keduanya harus orang yang baliqh dan berakal, karena kedua syarat inilah yang menentukan seseorang dianggap cakap hukum. Sedangkan Ulama Hanafiah menambahkan syarat yaitu keduanya bukan orang yang murtad, karena orang yang murtad dianggap mauquf (tidak mempunyai efek hukum sampai ia masuk islam kembali).

Syarat menyangkut benih yang ditanam harus jelas sehingga sesuai dengan kebiasaan tanah itu, benih yang akan ditanam dan akan menghasilkan.

Syarat yang menyangkut tanah pertanian yaitu menurut tanah adat dikalangan petani tanah itu boleh digarap dan menghasilkan, jika tanah itu tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan dijadikan tanah pertanian maka akad tidak sah, batas-batas tanah harus jelas, tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap, apabila disyaratkan maka akadnya tidak sah.

Syarat yang menyangkut hasil panen yaitu pembagian hasil panen masing-masing harus jelas, hasil itu benar-benar milik bersama orang-orang yang berakad tanpa ada pengkhususan.[32]

[32]Nasruel Haroen,*Fiqih Muamalah*,(Jakarta: Graha Media Pratama,2000), hlm 278-279

Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas dalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan, seperti membatalkan akad sewaktu-waktu untuk menentukan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan kebiasaan setempat.

Syarat yang berhubungan dengan objek akad juga harus jelas pemanfaatanya, pupuknya, dan obatnya, seperti yang berlaku di daerah setempat.

Imam Abu Yusuf dan Muhammad Bin Hasan sy-syaibani menyatakan, bahwa dilihat dari segi sahnya akad muzara'ah maka ada empat akad muzara'ah.[33]

a) Apabila lahan dan bibit dari pemilik lahan, kerja dan alat dari petani, sehingga yang menjadi objek muzara'ah adalah jasa petani maka hukunya sah.
b) Apabila pemilik lahan hanya menyediakan lahan saja sedangkan petani menyediakan bibit, alat, dan kerja sehingga yang menjadi objek muzara'ah adalah manfaat lahan, maka akad muzara'ah juga dipandang sah.
c) Apabila lahan, bibit, dan alat dari pemilik lahan dan kerja dari petani maka akad muzara'ah juga sah.

Apabila dalam pertanian dan alat disediakan oleh pemilik lahan dan kerja dari petani maka akad itu tidak sah. Mereka beralasan apabila alat ini pemilik lahan pertanian maka akad akan menjadi rusak karena alat pertanian tidak bisa mengikat pada lahan. Menurut mereka manfaat alat pertanian itu sejenis dengan manfaat lahan, karena lahan adalah untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan sedangkan manfaat alat hanya untuk mengelola lahan saja. Alat pertanian seharusya mengikat kepada petani penggarap, bukan kepada pemilik lahan.

[33]M.Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*,.....hlm.277-278

Untuk objek akad, jumhur ulama yang membolehkan muzara'ah mensyaratkan juga harus jelas, baik berupa jasa petani, sehingga benih yang akan ditanam datangnya dari pemilik lahan, maupun pemilik tanah, maupun pemanfaatan tanah sehingga benihnya dari petani.

d. Pembagian hasil Muzara'ah

Sesuai dengan pendapat para ulama bahwa dalam pembagain hasil sebagaimana yang di sampaika oleh Imam Hanbali dalam menyebutkan pengertian muzara'ah bahwa pembagiannya yaitu sepertiga apabila bibitnya disediakan oleh penggarap atau pekerja, sedangkan pembagian separuh-separuh apabila bibitnya disediakan atau diberikan oleh pemilik tanah.[34]

Menurut keterangan diatas jelaslah bahwa ketentuan dalam pembagian Hasil dari kerja sama muzara'ah telah ditetapkan dari bibit yang dikeluarkan dari para pihak yang melakukan akad.

e. Akibat akad muzara'ah

Menurut jumhur ulama yang membolehkan akad muzara'ah apabila akad ini telah memenuhi syarat dan rukun maka akibat hukumnya sebagai berikut:

1) Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya pemeliharaan harta pertanian itu.
2) Biaya pertanian seperti pupuk, biaya penuaian, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik tanah sesuai dengan persentase bagian masing-masing.
3) Hasi panen dibagi berdasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak.

[34]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*,.....hlm.393

4) Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak, apbila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan dari tempat masing-masing. Apabila kebiasaan tanah itu dia diairi dengan irigasi maka dalam akad diberikan tanggung jawab untuk mengairi tanah itu dengan irigasi.

5) Apabila meninggal salah satu sebelum keluar hasil panen, akan tetap berlaku sampai panen, dan yang meninggal iwakili oleh warisnya, karena jumhur ulama berpendapat bahwa akad upah mengupah bersifat mengikatbedua belah pihak dan boleh diwariskan sebab itu menurut mereka kematian salah satau pihak yang berakad tidak membatalkan akad ini.

f. Berahirnya Akad Muzara'ah

Para ulama Fiqih membolehkan akad muzara'ah mengatakan bahwa akad ini telah berahir apabila:

1) Jangka waktu yang disepakati telah berahir, akan tetapi apabila jangka waktunya sudah habis sedangkan hasilnya belum layak panen maka akad itu tidak dibatalkan sampai waktu panen dan hasilnya dibagi berdasarkan kesepakatan bersama diwaktu akad. Oleh sebab itu dalam menunggu panen menurut Jumhur Ulama petani dapat menerima upah minimal sesuai dengan yang berlaku bagi petani setempat, selanjutnya dalam menunggu masa panen itu biaya tanaman seperti pupuk, pemeliharaan, pengairan, merupakan tanggung jawab bersama pemilik tanah dan petani sesuai dengan persentase pembagian masing-masing.

2) Menurut Ulama Hanafiah dan Hanabilah, apabila saah satu wafat maka akad akan menjadi batal karena mereka berpendapat bahwa akad ijarah tidak boleh

diwarisi akan tetapi ulama Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa akad muzara'ah itu dapat diwariskan, oleh sebab itu tidak berahir akadnya dengan wafatnya salah satu pihak.

3) Adanya uzur salah satu pihak, baik dari pemilik tanah maupun dari pekerjaatau penggarap yang menyebebkan mereka tidak boleh melanjutkan akad al-muzara'ah uzur yang dimaksud disini yaitu, pemilik tanah terbelit hutang dan adanya uzur petani.

**3.Syirkah (Kerja Sama)**

a. Pengertian Syirkah

Secara bahasa kata syirkah berarti al-Ikhtilath (percampuran) dan persekutuan. Yang dimaksud dengan percampuran disini adalah sesorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit untuk dibedakan.

Menurut ulama Hanafiah yaitu akad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.

Menurut ulama Malikiah yaitu izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap harta mereka, syarat yang berkaian dengan waktupun harus jelas dalam akad, syarat yang berhubungan dengan objek akad juga harus jelas

b. Rukun dan Syarat Syirkah

Rukun syirkah adalah sesuatu yang harus ada ketika syirkah itu berlangsung. Ada beberapa perbedaan pendapat terkait dengan rukun syirkah yaitu menurut Ulama Hanafiah rukun syirkah hanya ada dua yaitu ijab dan kabul. Adapun menurut Abdulrahman Al-jaziri rukun syirkah meliputi dua orang yang

berserikat, shigat, objek akad syirkah baik itu berupa harta maupun kerja. Adapun menurut Jumhur Ulama rukun syirkah sama dengan apa yang dikemukakan oleh al-jaziri diatas.[35]

Menurut Hanafiah syarat-syarat syirkah terbagi menjadi empat bagian:

1) Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk syirkah baik harta, maupun lainya.
2) Syarat yang berkaitan dengan harta (mal).
3) Syarat yang terkait dengan syirkah mufawadah yaitu modal, objek akad, dan orang yang bersyirkah yaitu ahli kafalah.
4) Mengungkapkan kata yang menunjukan izin anggota yang berserikat kepada pihak yang akan mengendalikan hata itu.
5) Anggota serikat saling mempercayai
6) Mencampur harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing baik berbentuk mata uang atau yang lainnya.[36]

c. Macam-macam Syirkah.

i. Syirkah amlak,yaitu bila lebih satu orang mmiliki suatu jenis barang tampa akad baik bersifat ikhtiari atau jabari.

ii. Syirkah uqud, yaitu dua orang atau lebih melakukan akad untuk bekerja sama berserikat dalam modal dan keuntungan.

iii. Syirkah inan, yaitu penggabugan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak selalu sama jumlahnya

[35]Ihsan Ghufron dkk, Fiqih Muamlat Jakarta: Kencana,2010),hlm.128
[36]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.2005),hlm. 128.

iv. Syirkah al-mufawaddah, yaitu perserikatan dimana modal semua pihak dan bentuk kerja sama yang mereka lakukan baik kwalitas maupun kwantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata.

v. Syirkah abdan, yaitu perserikatan dalam bentuk kerja yang hasilnya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan.

Ciri-ciri syirkah abdan adalah ada para pihak yang saling berinteraksi maksudnya kerja sama antara pihak ini berdasarkan atas jaminan atau kafalah dan setiap usaha yang diterima masing-masing pihak menjadi tanggungan semua pihak, ada usahanya maksudnya para pihak harus mempunyai kompetensi yang sesuai dengan profesinya , ada keuntungan yang tampa alasan melalaikan usaha dan tanggung jawabnya dengan tidak bekerja, maka anggota tersebut tidak mempunyai hak atas hasil usaha bersama tesebut.

vi. Syirkah al-wujuh, yaitu perserikatan tampa modal, artinya dua orang atau lebih membeli suatu barang tampa modal, yang terjadi adalah hanya berpegang kepada nama baik dan kepercayaan para perdagang terhadap mereka.

vii. Syirkah mudharabah, yaitu persetujuan antara pemilik modal seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam suatu perdagangan tertentu dengan keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

d. Hikmah Syirkah

Hikmah dalam syirkah adalah saling membantu dalam kebaikan, menjauhi sifat egoisme, menumbuhkan sifat saling percaya, menyadari kelemahan, dan kekurangan, dan menimbulkan keberkahan jika usaha jika tidak berhianat. Sebagai mana firman Allah swt dalam Surat Al-Maidah ayat : 2

ٱللَّهَ وَٱتَّقُوا۟ ۖ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ

Artinya : *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah,*

Dan pada pembahasan ini akan dikaitkan dengan salah satu jenis syirkah yaitu syirkah abdan yaitu diman syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan konstribusi kerja (‘amal), tampa konstribusi modal (mal). Konstribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran ataupun fisik.

**4. Ijarah (Mengupah)**

a. Pengertian Ijarah

Kata ijarah secara bahasa berarti mengupah. Secara syara’ sebagaimana di kemukakan oleh sayyid sabiq adalah “sebuah akad untuk mendapatkan materi (upah) yang diduga kuat dapat diperoleh”.[37]

b. Rukun Ijarah

Ada beberapa rukun yang harus di penuhi dalam ijarah :

Pertama, lafal yaitu mengandung izin kpada hak yang akan bekerja dan tidak ditentukan waktunya. Jika mengerjakan ijarah tampa seizin orang yang

[37]Sayyid sabiq,Fiqih al-sunnah, 2006

menyuruh (punya barang) maka baginya tidak berhak menerima upah jika barang itu ditemukan.

Kedua, orang yang menjanjikan memberikan upah. Dapat berupa orang yang kehilangan barang atau orang lain.

Ketiga, upah harus jelas. Telah ditentukan dan diketahui oleh seseorang sebelum melaksanakan pekerjaan (menemukan barang).

c. Pembatalan Ijarah

Pembatalan ijarah dapat dilakukan oleh kedua belah pihak (orang yang kehilangan barang dengan orang yang dijanjikan ijarah atau orang yang mencari barang) sebelum bekerja. Jiika pembatalan datang dari orang yang bekerja mencari barang, maka ia tidak mendapatkan upah sekalipun ia telah bekerja. Tetapi, jika yang membatalkannya itu pihak yang menjanjikan upah maka yang bekerja berhak menuntut upah sebanyak pekerjaan yang telah dilakukan.

d. Hikmah Ijarah

Ijarah merupakan pemberian penghargaan kepada orang lain berupa materi karena orang itu telah bekerja dan membantu mengembalikan sesuatu yang berharga, baik itu berupa materi (barang yang hilang) atau mengembalikan kesehatan atau membantu seseorang menghafal al-Qur’an. Hikmah yang dapat dipetik adalah memperkuat persaudaraan dan persahabatan, menanamkan sikap saling menghargai, dan saling tolong-menolong. Dengan ijarah akan terbangun suatu semangat dalam melakukan sesuatu bagi para pekerja.

# BAB III

# METODOLOGI PENELITIAN

## B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan kegiatan yang meneliti aktifitas ekonomi yang terjadi dalam masyarakat, bagaimana sistem ekonomi diterapkan dan bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat tersebut.

1. Jenis Penelitian

Mengingat lokasi penelitian yang akan penulis lakukan berada di Kenagarian Malalak Timur Toboh Tangah dapat dikatakan bahwa jenis penelitian ini adalah Field Research (Penelitian Lapangan) yang bersifat Kualitatif, sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat diamati.

2. Sumber Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan dua jenis data , yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden, melalaui masyarakat petani (Julo-julo) yang dijadikan objek penelitian yang berkaitan dengan materi skripsi ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari laporan-laporan atau data yang didapat dari responden serta diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan

seperti buku-buku, dokumen-dokumen, surat kabar, interner dan kepustakaan lain yang berkaitan dengan skripsi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pendekatan yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun lisan dari orang-orang ataupun perilaku yang di amati. Mengingat populasi Kenagarian Malalak Timur yang terdiri dari beberapa Jorong maka penulis dalam hal ini teknik pengambilan yang penulis gunakan adalah teknik Random, yaitu: dimana setiap elemen untuk dijadikan sampel dengan teknik pengambilan secara acak.

Adapun instrumen pengumpulan data yang penulis gunakan adalah :

1. Observasi, yaitu: teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung atau tampa alat terhadap yang diselidiki. Penulis akan menggali informasi dari tempat tinggal pemilik sawah dan penggarap serta kelompok julo-julo yang ada. Observasi ini penulis lakukan secara langsung ke lapangan Kenagarian Malalak Timur Tepat nya di Jorong Toboh Tangah yang melakukan kegiatan Julo-Julo dalam penggarapan lahan pertanian yang melibatkan antara pemilik sawah dan penggarap yang melakukan akad julo-julo (kerja sama) dalam pengelolaan sawah.
2. Wawancara, yaitu : proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang lain, kejaian, organisasi, motivasi perasaan dan sebagainya yang dilakukan antara dua belah pihak yaitu : pewawancara (interviewer) dengan yang diwawancarai (interviewee) yaitu, Ninik Mamak, Dan yang

Melakukan Kegitan Julo-Julo. Adapun bentuk pertanyaan yang penulis gunakan dalam wawancara ini adalah wawancara terbuka, wawancara yang memberikan keluasan bagi responden untuk memberikan jawaban dengan bebas tampa dibatasi oleh alternatif jawaban yang dibatas.

3. Dokumentasi, yaitu : setiap bahan tertulis ataupun gambar yang tidak dipersiapkan untuk penyelidikan atau setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting.

   Penulis akan mengumpulkan data-data yang penulis peroleh baik dari pemilik sawah atau dari penggarap ataupun dengan anggota Julo-Julo tersebut.

4. Teknik Analisa

   Setelah data terkumpul, maka selanjutnya data tersebut akan diolah dan di analisa.

Analisa adalah proses mengatur urutan data,mengorganisasinya kedalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Setelah data dikumpulkan dari lapangan secara lengkap, kemudian data tersebut diolah dan dianalisa dengan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Editing

   Editing yaitu proses memeriksa kembali semua data yang telah dihimpun berdasarkan observasi dan wawancara yang telah penulis lakukan pada pemilik sawah dan penggarap dengan cara memeriksa kembali informasi tersusun baik observasi maupun wawancara yang membarikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.

b. Interprestasi Data

Interprestasi data merupakan data yang diolah dan dianalisa dengan mengambil kesimpulan dengan cara induktif, yaitu pengambilan kesimpulan umum berdasarkan hasil-hasil observasi khusus, kemudian akan dibuat penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

# BAB IV

# PEMBAHASAN

## A. Gambaran Nagari Malalak Timur

1. Sejarah Nagari

Nagari Malalak Timur adalah salah satu dari 82 Nagari di Kabupaten Agam dan salah satu Nagari dari Kecamatan Malalak yang sudah menyelenggarakan Pemerintah Nagari 9 Tahun semenjak dimekarkan. Sebeumnya Nagari Malalak Timur merupakan bahagian dari Nagari Malalak Kecamatan IV Koto. Pada tanggal 24 Februari 2005 Nagari Malalak di dimekarkan menjadi 4 Nagari yang terdiri dari Malalak Timur, Malalak Utara, Malalak Barat, dan Malalak Selatan. Yang ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Agam Nomor 3 Tahun 2005.

Pada saat pemekaran Pengukuhan Nagari,Nagari Malalak merupakan Wilayah Kecamatan IV Koto dan pada tanggal 24 Mei 2007 Malalak dikukuhkan menjadi Kecamatan Difinitif pemekaran Kecamatan IV Koto oleh Bupati AGAM berdasarkan Perda Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2006 tanggal 21 Desember 2006 dan merupakan keinginan yang sudah sangat lama oleh seluruh masyarakat Malalak baik yang berada di kampung maupun yang berada di Perantauan.

Dari 4 (empat) Nagari yang berada di Kecamatan Malalak Kabupaten Agam yang merupakan hasil pemekaran dan penggabungan dari 2 (dua) Desa lama yaitu Toboh dan Limas. Sesuai dengan kondisi keberadaan Jorong saat ini

Nagari Malalak Timur, Memiliki 5 (lima) Jorong sesuai dengan pemekaran yang dilakukan pada tanggal 24 Februari 2005 sebagai berikut:

a. Jorong Limau Badak
b. Jorong Saskand
c. Jorong Subarang Pakan Usang
d. Jorong Toboh Tangah
e. Jorong Bukik Malanca

2. Geografis dan Topografis Nagari

Secara Geografis Nagari Malalak Timur terletak pada posisi yang memiliki ketinggian 800-1000 M dari permukaan laut,yang berbatasan dengan :

a. Sebelah Utara dengan Nagari Balingka
b. Sebelah Selatan dengan Nagari Malalak Selatan
c. Sebelah Barat dengan Nagari Malalak Utara
d. Sebelah Timur dengan Nagari Tanah Datar

Nagari Malalak Timur terletak di Kecamatan Malalak yang terdiri dari 5 (lima) Jorong dengan Luas 1.600 Ha. Dengan luas Nagari Malalak Timur Per Jorong adalah yaitu Limo Badak dengan Luas 660 Ha., Saskand dengan Luas 180 Ha., Toboh dengan Luas 200 Ha., Subarang Pakan Usang dengan luas 130 Ha., Bukik Malanca dengan Luas 430 Ha., dan dengan Jumlah Luasnya adalah 1.600 Ha.[38]

Nagari Malalak Timur mempunyai Topografi yaitu kemiringan, ketinggian dan morfologi daratan, wilayah pegunungan, daratan tinggi dan dataran rendah.

[3838]Profil Malalak Timur,2016-2017

Nagari Malalak Timur terletak pada daerah relative yang bergelombang dan berbukit.

Suhu rata-rata di Nagari Malalak Timur berkisar antara 18 derjat Celcius sampai 23 Derjad Celsius. Jenis tanah di Nagari Malalak Timur merupakan jenis tanah latosol yang berbentuk batu baku yang bersifat tahan terhadap erosi dan cocok untuk pertanian, walaupun demikian masih bias atau mampu menampung kegiatan penduduk dengan syarat apabila melakukan pembangunan yang sederhana bukan menggunakan konstruksi yang rumit.

Tata air Nagari Malalak Timur terdiri dari air permukaan dan air tanah, Nagari ini mempunyai banyak sumber mata air seperti Tabek Barawak, aliran Anak Sungai daerah serapan dan daerah tanggkapan air.

Dari kondisi topografi yang ada di Nagari Malalak Timur akan mempengaruhi kehidupan sosial ekonomimasyarakat dan ketersediaan lahan. Penggunaan lahan di Nagari ini di dominasi areal pertanian (Sawah Ladang) perumahan sarana prasarana perkebunan hutan dan bentuk lainya.

3. Demografi

a. Jumlah Penyebaran Penduduk

Jumlah penduduk Nagari Malalak Timur berdasarkan hasil pendataan oleh Tim Pendataan Nagari pada Tahun 2016 adalah 2.283 jiwa dengan 733 Kepala Keluarga yang tersebar tidak Merata, jumlah penduduk tersebar terdapat di Jorong Limo Badak dengan Jumlah Penduduk sebanyak 656 dari seluruh jumlah

penduduk Nagari Malalak Timur, Jumlah penduduk terendah terdapat di jorong Subarang Pakan Usang dengan jumlah Penduduk sebesar 167.[39]

Struktur penduduk Nagari Malalak Timur menurut kelompok Umur pada hasil pendataan 2016 adalah :

| No | Uraian | Pria | Wanita | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-11 Blan | 20 | 25 | 45 |
| 2 | 1-5 Tahun | 83 | 91 | 174 |
| 3 | 6-16 Tahun | 145 | 157 | 302 |
| 4 | 17-21 Tahun | 160 | 180 | 340 |
| 5 | 22-59 Tahun | 541 | 546 | 1.087 |
| 6 | >60 tahun | 159 | 176 | 335 |
| | Jumlah | 1.108 | 1.175 | 2.283 |

*Sumber : Hasil Pengolahan data oleh Tim Pendataan Nagari*

Dari data tersebut diatas dapat dilihat kelompok usia produktif merupakan kelompok terbesar, hal ini merupakan sumber daya yang cukup potensial yang dapat dimanfaatkan dalam menciptakan lapangan kerja baru.

Berdasarkan Jumlah Penduduk Jorong Toboh Tangah Nagari Malalak Timur menurut jenis kelamin pada tahun 2016 diketahui bahwa jumah penduduk perempuan lebih banyak dari pada penduduk laki-laki, penduduk perempuan berjumlah 1.175 jiwa dan penduduk laki-laki berjumlah 1,108 jiwa.

Banyaknya jumlah penduduk perempuan dibandingkan penduduk laki-laki dikanagarian Malalak Timur,hal ini menunjukan bahwa penduduk laki-laki cendrung untuk pergi merantau.

[39]Profil Malalak Timur,2016-2017

Jumlah penduduk menurut agama dan yang berada di Kanagarian Malalak Timur semuanya memeluk agama Islam.

Penduduk Jorong Toboh Tangah Nagari Malalak Timur menurut mata pencaharian nya terdiri dari Petani, pedagang, Buruh Tani, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Swasta, dan lain-lain. Sektor pertanian terdiri dari 698 jiwa, sektor perdagangan sebanyak 94 jiwa, buruh tani sebanyak 125 jiwa, pegawai negeri sipil 36 jiwa, pegawai swasta sebesar 335 jiwa, Tukang Sebanyak 30.

4. Keadaan Sosial

a. Bidang Pendidikan

Keberadaan Pendidikan di wilayah Nagari Malalak Timur memberikan konstribusi terhadap peningkatan sumberdaya manusia Penduduk Nagari Malalak Timur agar tercipta kehidupan yang lebih baik dimasa yang akan datang, untuk lebih jelasnya potensi ini akan akan dibahas sebagai berikut:

1) Pendidikan Dasar Umum

Pendidikan dasar adalah merupakan dasar dari semua kegiatan proses belajar dan mengajar mulai dari pengembangan ilmu, pembentukan karakter dan mental serta pengenalan lingkungan dan kreatifitas anak agar bisa berkembang dan siap melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Di Nagari Malalak Timur terdapat 3 Sekolah Dasar, 1 MIS dan 4 PAUD/TK .[40]

[40]Profil Nagari Malalak Timur tahun 2016-2017

**Data Sekolah Dasar di Nagari Malalak Timur**

**Tahun Ajaran 2016/2017**

| No | Nama Sekolah | Jumlah Guru (Orang) | Jumlah Murid (Orang) | Ket |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SDN 03 Limo Badak | 7 | 52 | |
| 2 | SDN 10 Saskand | 6 | 56 | |
| 3 | SDN 04 Toboh | 8 | 63 | |
| 4 | MIS Toboh | 14 | 84 | |
| | Jumlah | 35 | 255 | |

*Sumber Data : Data UPT Pendidikan TK/SD dan LS Kec.Malalak*

**Data TK/PAUD di Nagari Malalak Timur**

**Tahun Ajaran 2016/2017**

| No | Nama Sekolah | Jumlah Guru (Orang) | Jumlah Murid (Orang) |
|---|---|---|---|
| 1 | PAUD Nurul Falah Limo Badak | 2 | 18 |
| 2 | PAUD Bunayya | 2 | 20 |
| 3 | TK/PAUD Darul Aman Toboh | 5 | 40 |
| 4 | PAUD Bunda Bukik Malanca | 4 | 27 |
| | Jumlah | 13 | 105 |

*Sumber : Data UPT Pendidikan TK/SD Dan LS Kec.Malalak*

Dari data diatas masih ada terdapat beberaa Sekolah Dasar yang masih kekurangan tenaga pengajar serta sarana dan prasarana pendukung dalam proses belajar mengajar (PBM). Untuk iu diperlukan, klengkapan sarana dan prasarana

Penunjang proses Belajar Mengajar, peran Masyarakat dan Pemerintah Nagari dalam memberikan dukungan kepada pihak seolah dan pengelolaan dan pengorganisasian sekolah dalam bentuk manajement yang baik, serta menyusun rencana strategis sekolah bersama komite.

2) Pendidikan Agama

Nagari Malalak Timur yang berpenduduk 100 % memluk Agama Islam. Setiap anak yang melanjutkan Sekolah kejenjang yang lebih tinggi harus bissa membaca Al-Qur'an, apalagi dengan perkembangan zaman dengan mudahnya masuk pengaruh dari luar yang dapat merusak sendi-sendi nilai agama, maka untuk menyikapi dan mengantisipasi hal ini, di Nagari Malalak Timur berkembang pendidikan Agama seperti MIS dan MDA/TPA.

**Data MIS dan MDA/TPA Nagari Malalak Timur**

**Tahun Ajaran 2016/2017**

| No | Nama MIS DAN MDA/TPA | JUMLAH GURU | JUMLAH MURID |
|---|---|---|---|
| 1 | MIS TOBOH | 14 | 84 |
| 2 | MDA DARUL AMAN TOBOH | 2 | 21 |
| 3 | MDA NURUL FALAH LIMO BADAK | 3 | 45 |
| 4 | MDA SASKAND | 2 | 50 |
| 5 | TPA NURUL FATAH PAKAN USANG | 3 | 25 |
| 6 | TPA MUSHALA IJTIHAD SUBARANG | 2 | 17 |
| 7 | TPA NURUL IMAN BUKIK | 4 | 35 |

*Sumber : Hasil Pengolahan Data oleh tim Pendataan Nagari*

b. Bidang Kesehatan

Peningkatan kwalitas kesehatan serta menciptakan lingkungan bersih dan sehat merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam proses pembangunan kesehatan masyarakat, hal ini didukung oleh program Pemerintah Kabupaten Agam.

Untuk mewujudkan program kesehatan tersebut,diperlukan keterlibatan semua pihak yang terkait dimulai dari aparatur pemerintah daerah, Pemerintah Nagari terutama sekali dukungan dan peran aktif dari masyarakat.

**Jumlah Fasilitas Kesehtan Di Nagari Malalak Timur**

| No | Jorong | Puskesmas | Postu | Polindes | Posyandu | Dokter/ Perawat | Bidan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limo Badak | - | - | - | 1 | - | - |
| 2 | Saskand | - | - | - | 1 | - | - |
| 3 | Toboh | - | - | - | 1 | - | - |
| 4 | Subarang Pakan Usang | - | - | - | 2 | - | - |
| 5 | Bukik Malanca | - | - | - | 2 | - | - |

Dari data diatas jumlah fasilitas kesehatan yang ada di Nagari Malalak Timur kurang Memadai waaupun karena sarana dan prasarana yang masih sangat terbatas, apalagi posyandu yang yang ada kondisinya sangat memprihatinkan, dari 7 jumlah posyandu 90 % masih menumpang di rumah-rumah penduduk dan belum satupun posyandu yang presentatif sebagaimana yang dapat dilihat dari kegiatan kesehatan sebagai berikut :

1) Posyandu

Nagari Malalak Timur memiliki Posyandu sebanyak 7 buah yang tersebar di lima Jorong dan memiliki 25 Orang kader aktif.

2) Kesehatan Lingkungan

Tingkat kesadaran Penduduk akan pentingnya kesehatan lingkungan di Nagari Malalak Timur belum memenuhi harapan seperti kurangnya sanitasi di lingkungan penduduk,masih banyak kebiasaan masyarakat membuang sampah di tempat aliran banda (selokan) karena belum adanya sarana umum penampungan sampah.

5. Adat dan Budaya

Dalam tata kehidupan Masyarakat Nagari Malalak Timur selalu memegang teguh ajaran agama dan adat istiadat yang berlaku di Nagari. Penyelenggaraan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan selalu menggunakan jalan musyawarah mufakat setiap pengambilan keutsan dengan melibatkan semua unsur masyarakat yang ada seperti niniak mamak, cadiak pandai, alim ulama, bundo kanduang, dan pemuda yang terarkomodir dalam wadah lembaga Badan Permusyawaratan Nagari.[41]

6. Agama

Seiring dengan kebijkan Pemerintah Provinsi Sumatra Barat "Babaliak kanagari" di era otonomi daerah, beslum mampu diterjemahkan secara kongkrit ditengan-tengah kehidupan masyarakat, sehigga muncul kekhawatiran makin luntur dan rendahnya pemahaman agama bagi generasi muda.

[41] Profil Nagari Malalak Timur tahun 2016-2017

Untuk mengantisipasi hal ini, telah dilakukan berbagai langkah dan upaya bagi tokoh masyarakat di Nagari Malalak Timur untuk membangun Mesjid, Mushalla, dan melakukan kegiatan-kegiatan agama seperti majelis taklim dan wirid remaja.

7. Keadaan Ekonomi

Potensi Pengembangan ekonomi Masyarakat dapat dikembangkan dari beberapa sektor yaitu :

a. Sektor Pertanian Dan Perkebunan

Luas Lahan Nagarai Malalak Timur adalah sebesar 750 Ha, sebagian besar wilayah ini digunakan sebagai lahan area pertanian (sawah dan kebun). Berbagai jenis sayuran yang di budi dayakan di Nagari Malalak Timur adalah buncis, terung dan lain-lain. Disamping pertanian tanaman pangan di Nagari Malalak Timur juga dikembangkan jenis tanaman kulitmanis dan coklat.[42]

b. Sektor Perdagangan

Pertumbuhan ekonomi masyarakat dan pengembangan Nagari Malalak Timur juga didukung dengan letak yang strategis yaitu sebagai jalan alternatif Padang-Bukittinggi. Hal ini merupakan potensi untuk berkembangnya pedagang-pedagang kecil.[43]

c. Perantau

Tujuan anak Nagari Malalak Timur merantau adalah untuk merubah kehidupan yang lebih baik dengan berdagang, menjadi pegawai (isntansi swasta/nagari) dan sebagainya. Bagi anak nagari malalak timur yang berhasil di

[42]Profil Nagari Malalak Timur tahun 2016-2017
[43]Profil Nagari Malalak Timur tahun 2016-2017

perantauan mereka memberikan konstribusi terhadap pembangunan kampung halaman baik berupa bantuan moril maupun materil.

7.Kondisi Sosialisasi Jorong Toboh

Masyarakat Jorong Toboh dalam memenuhi kebutuhanya kebanyakan bermata pencarian sebagai petani. Profesi sebagai petani tidak semua orang mempunyai lahan sendiri yang bissa dikelola, maka dari itu masyarakat Jorong Toboh banyak yang melakukan praktik kerja bagi hasil dan selain itu ada masalah pada saat penggarapan lahan pertanian mereka karena sebagian petani tidak memiliki upah atau uang untuk membayar seseorang dalam menggarap lahan pertanian mereka, maka dari itu mereka melakukan kerja sama yang diberi nama dengan Julo-Julo yaitu kerjasama tenaga. Selain itu ada pula yang memiliki lahan namun pemilik tidak mampu dalam menggarap lahannya tersebut dan dari itu memberikan kepercayaan kepada petani yang mempunyai keahlian untuk mengelolanya .

Perjanjian dalam bekerja sama atau julo-julo antara petani didesa ini dibentuk hanya dengan kesepakatan atau musyawarah diantara pihak-pihak yang akan bersepakat dan tidak pernah menghadirkan saksi atau adanya nya kesepakatan yang tertulis sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sangat lemah. Alasannya hanya dengan adanya rasa saling percaya dan itu kebiasaan yang ada pada umumya di jorong toboh tersebut.

Julo-julo atau kerja sama ini terjadi dengan beberapa alasan diantaranya adalah : karna adanya lahan yang akan di garap bersama-sama, karna dengan julo-julo tidak akan menghabiskan uang tapi hanya dengan tenaga saja, dengan adanya

julo-julo maka pekerjaan akan lebih cepat selesai apabila anggotanya banyak, karna adanya kebiasaan yang ada di jorong toboh tersebut.

Dari penjelasan yang terpapar tentang kondisi sosial Masyarakat Jorong Toboh Tangah tersebut dapat dikaji lebih lanjut bagaimana praktik perjanjian dan sistem julo-julo dalam penggarapan lahan pertanian yang ada pada Jorong Toboh tersebut yang berlaku.

## B. Sistem Julo-Julo di Jorong Toboh Tangah Malalak Timur

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan penulis dapat ada beberapa Struktur kelompok julo-julo dalam penggarapan lahan pertanian di Jorong Toboh Tangan Malalak Timur adalah :

| No | Nama Kelompok | Pria | Wanita | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelompok kincia | 2 | 6 | 8 |
| 2 | Kelompok Lubanda | 4 | 6 | 10 |
| 3 | Kelompok Lurah | 1 | 6 | 7 |
| 4 | Kelompok Ampangan | 1 | 7 | 8 |
| 5 | Kelompok Surau | 4 | 8 | 12 |
| | Jumlah | 12 | 33 | 45 |

*Sumber : Hasil Survei dan wawancara Peneliti Terhadap Masyarakat Petani Jorong Toboh Tangah Malalak Timur*

Dari data tersebut dapat dilihat pada jorong toboh tangah terdapat 5 kelompok julo-julo yang wanita terdiri dari 33 orang dan pria terdiri dari 12 orang dan jika dijumlahkan, jumlahnya 45 orang.

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa yang banyak menjadi kelompok julo-julo adalah perempuan karena jika laki-laki maka upah atau imbalan yang didapat disamakn dengan perempuan karena dalam julo-julo semua dianggap sama kerjanya.

Alasan kenapa perjanjian julo-julo dilakukan di Jorong Toboh Tangah oleh pemilik tanah karena banyaknya pemilik tanah yang merantau ke luarkota atau adanya pekerjaan lain, faktor umur yang sudah tua, rasa rasionalitas atau balas jasa dan saling tolong menolong, kemudian pemilik tanah tidak mempunyai kemampuan untuk menggarap tanahnya.[44]Sehingga mereka melakukan akad kerja sama dengan menggunakan jasa julo-julo supaya tanahnya bisa di manfaatkan oleh pihak lain yang lebih membutuhkan dan siap untuk mengelolanya.

Kemudian dari beberapa alasan penggrap dalam melakukan kerja sama adalah penggarap tidak mempunyai tanah, adanya tambahan pendapatan, ada pekerjaan tambahan. Dari beberapa alasan penggarap melakukan julo-julo kebanyakan masyarakat Jorong Toboh Tangah beralasan karena petani penggarap tidak mempunyai tanah yang akan di garap. Dengan adanya akad ini maka kedua belah pihak saling tolong menolong.

Julo-julo yang dilakukan di Jorong Toboh Tangah Malalak timur ini bertujuan untuk sosialisasi atau balas jasa dan alasan lannya adalah untuk menambah pendapatan dan selanjutnya yaitu untuk kerja tambahan.

[44] Wawancara Pribadi dengan Rohina. Toboh, 19 April 2017

Perjanjian julo-julo ini sdah dilakukan dari nenek moyang sampai dengan cucu mereka sekarang, yaitu perjanjian kerja sama adat istiadat dan kebiasaan yang dilakukan dengan ucapan lisan atau bahasa sederhana, sehingga mudah dipahami dan diterima oleh kedua belah pihak tampa harus mendaftar atau mencatat di kelurahan.

Mengenai pedoman yang dirujuk dalam julo-julo ini masyarakat tidak mengacu kepada Undang-Undang ataupun tidak pula mengacu kepada konsep Islam akan tetapi dalam praktiknya mempunyai prinsip saling menguntungkan, seperti halnya yang dikatakan oleh penggarap sawah, pihak pemilik sawah bisa mengambil keuntungan dari hasil pertanian tersebut dan pihak penggarap juga mendapat keuntungan karena mempunyai lahan yang bisa di kerjakan.

Dari segi lamanya perjanjian, perjanjian tidak ada batas waktu yang di lakukan, hanya saja dilihat dari bagaimana kekompakan dalam anggota julo-julo tersebut. dan dilihat dari keadaan yang ada di dalamnya.

Dari beberapa sistem julo-julo dalam penggarapan lahan pertanian dapat dibagi atas tiga yaitu :

1. Julo-Julo dalam menggarap lahan kepuyaan salah satu anggota

Julo-Julo seperti ini dilakukan dengan bekerja sama bergiliran ke lahan anggota. Alasan julo-julo ini dilakukan adalah ketidak mampuan seseorang dalam menggrap tanahnya sendiri dikarenakan kurangnya biaya untuk membayar buruh tani.

Selain itu yang perlu dibahas dalam julo-julo penggarapan lahan kepunyaan salah satu anggota atau bergiliran ini adalah :

a. Akad

Bagi Masyarakat Jorong Toboh Tangah Julo-Julo sangat membantu masyarakat dalam perekonomiannya dalam sistem julo-julo bergiliran ini bahwa pihak-pihak yang mengadakan akad julo-julo bergiliran ini tidak ada yang tertulis, akan tetapi kebanyakan cukup dengan lisan dan langsung disertai serah terima tindakan.

Cukup dengan kata "tolong penggrapan di lahan si ..."[45] yakni setelah kedua belah pihak sepakat antara anggota julo-julo maka anggora mengatakan bersedia dengan cara langsung menggarap lahan milik anggota julo-julo tersebut.

Dengan tercapainya kata mufakat antara pihak-pihak yang melakukan akad berarti perjanjian tersebut sudah tercipta pada saat tercapainya kerja sama julo-julo ini. Jadi, kata sepakat dalam julo-julo ini menjadi landasan lahirnya dan diadakan perjanjian julo-julo ini.

b. Pengerjaan Julo-Julo

Dalam segi pengerjaan julo-julo bergiliran ini adalah dengan cara anggota harus terima dengan apa saja pekerjaan dalam penggarapan lahan anggota ini, misanya saja mencangkul, memanen cabe, memanen kulit manis ke hutan, bertanam padi, memupuk, membersihkan ladang, dan lain-lain.

[45]Wawancara Pribadi dengan Rohina. Toboh, 19 April 2017

Dalam sistem ini cara pengerjaan nya, dimana pekerjaan yang akan dilakukan ditentukan oleh pemilik lahan atau salah satu anggota yang menerima julo-julo tersebut. misanya sekarang yang menerima julo-julo adalah Ibu Rohina dan kemudian satu hari sebelum hari itu Ibu Rohina harus sudah mengingatkan anggotanya untuk membawa cangkul kesawahnya karena pekerjaan yang akan dilakukan di lahanya adalah mencangkul sawahnya.

Julo-julo di mulai pada pukul 07:00 pagi sampai dengan 16:00 sore. Dalam waktu yang ditetukan tersebut ada beberapa kendala yang biasanya ditemukan, salah satunya hujan datang dan apabila hujan datang maka pekerjaan julo-julo akan di hentikan dan anggota istirahat dulu hingga hujannya reda, apabila pekerjaan yang di kerjakan baru setengah dan hujan pun tidak berhenti-berhenti hingga sore maka terpaksa lahan Ibu Rohina tadi sampai disitu saja dikerjakan dan tampa adanya ganti hari lain untuk menggrap lagi lahan Ibu Rohina kecuali telah sampai giliran Ibu Rohina lagi untuk menerima Julo-Julo tersebut.

Selain itu kekurangannya adalah apabila saat pekerjaan nya susah atau berat dan salah satu anggota merasa keberatan dengan pekerjaan tersebut maka dia lebih memilih membayar denda kepada anggota yang menerima julo-julo tersebut.

Semakin banyak anggota julo-julo akan semakin menguntungkan bagi pemilik lahan karena dengan banyaknya anggota maka pekerjaan akan cepat selesai. Apabila satu pekerjaan sudah selesai dan waktunya masih ada maka

anggota julo-julo dapat di alihkan kepada pekerjaan dengan lahan yang berbeda dengan pemilik yang sama.

c. Imbalan

Dalam julo-julo bergiliran ini dapat kita lihat bahwa imbalan yang didapat oleh masing-masing anggota adalah darihasil yang didapatkan dari bantuan yang diberikan anggota julo-julo tersebut.

Misalnya pada sawah Ibu Rohina tadi Imbalan yang didapatnya adalah bahwa sawahnya sudah dikerjakan tampa mengeluarkan biaya. Dalam julo-julo ini sangat memudahkan petani dalam menggrap lahannya, yang seharusnya mengeluarkan biaya untuk menyewa buruh tani dalam penggrapan tapi dengan julo-julo ini tidak perlu dibayar dengan uang maka dapat dibayar pula dengan tenaga.

Jadi imbalan yang didapat dalam julo-julo bergiliran ini adalah memudahkan pekerjaan yang punya lahan karena penggarapan tampa mengeluarkan biaya dan pekerjaan petani pun akan cepat selesai dengan adanya kerja sama ini.

2. Julo-julo menggarap dengan pemilik lahan diluar anggota

Julo-julo seperti ini dilakukan dengan cara menyewa lahan orang lain dan digarap bersama-sama oleh anggota julo-julo atau ada pula yang memberikan sukarela saja lahannya kepada kelompok julo-julo untuk di kelola dikarenakan pemilik lahan tersebut tidak sanggup menggarapnya. Dalam penggarapan lahan

orang lain yang dikelola oleh anggota julo-julo ini ada beberapa hal yang perlu di lihat dalam julo-julo ini adalah :

a. Akad

Julo-Julo dalam pengelolaan lahan orang lain ini adalah maksungnya mengelola tanah orang lain yang diluar anggota. Akad yang dilakukan pada julo-julo ini adalah sama hal nya dengan sistem julo-julo bergiliran, untuk membuat kesepakatan akadnya dilakukan cukup dengan lisan saja.

Apabila dalam membuat perjanjian, seseorang yang memiliki lahan akan menawarkan kepada anggota julo-julo lahannya dan bisa sebaliknya anggota julo-julo yang menanyakan pada yang mempunyai lahan yang akan digarap bersama anggota julo-julonya.

Dengan perjajian kerja sama ini, antara penggarap (anggota julo-julo) dengan pemilik lahan tidak ada yang tertulis, dan kebnyakan dengan lisan saja dan langsung dengan serah terima perbuatan. Dengan adanya tolong kelola lahan saya dan pihak julo-julo setuju dengan itu, dengan tercapainya kata mufakat antara pihak-pihak yang melakukan akad berarti perjanjian tersebut sudah tercipta pada saat terciptanya kerjasama. Jadi, kata sepakat dalam kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap di Jorong Toboh ini menjadi landasan lahirnya dan diadakan perjanjian kerja sama julo-julodan bagi hasil pertanian.

Dalam julo-julo yang satu ini kerjasama tidak hanya dilakukan pada dua pihak saja namun tiga pihak yaitu antara anggota julo-julo saja dan dengan

pemilik lahan yang bersedia sawahnya digarap, baik itu dengan cara di sewa atau di berikan suka rela.

b. Pekerjaan

Pada pengelolaan lahan milik orang lain ini anggota julo-julo biasanya patungan dalam menyediakan benih nya atau semua yang dibutuhkan dalam pengelolaan. Biasaya apabila pemilik lahan sudah memberikan lahanya kepada pengelola maka pemilik lahan tidak ada capur tangan lagi dalam pengelolaan baik dalam benih atau bahan untuk mengelola lahan tersebut semuanya ditanggung oleh anggota julo-julo (penggarap). Dalam pengelolaan tanah aggota julo-julo mempunyai kewajiban untuk menanam bibit, memelihara tanaman, memberi pupuk, pengairan, dan memanen ketika sudah waktunya.

Dalam sistem ini penggarapan dilakukan dengan bersama-sama yaitu anggota julo-julo, dan dalam sistem ini lahan yang digunakan adalah milik orang lain yang di sewa. Pengerjaannya dapat digilir juga atau dengan bersama-sama setiap harinya. Dalam sistim gilir ini maksudnya kelompok julo-julo dapat di bagi dua dalam pengelolaan misalnya kelompok pertama pada hari pertama yang pekerjaannya mencangkul sawah dan esok harinya kelompok kedua yang pekerjaannya adalah menanam padi.

c. Imbalan

Pembagian hasil dalam sistem ini ada 2 :

Pertama yaitu, pembagian hasil antara pemilik lahan dengan anggota kelompok. Biasanya dalam sistem bagi hasil antara anggota julo-julo dengan pemilik lahan ini adalah dengan melihat berapa panen yang didapat, dari banyak hasil panen tersebut 25 % yang didapat akan di berikan kepada pemilik lahan. Dan apabila pemilik lahan yang memberikan lahannya secara cuma-cuma maka pembagian hasilnya terserah pada anggota julo-julo saja apakah hasilnya dibagi dengan pemilik lahan atau tidak, biasanya apabila anggota julo-julo mendapatkan hasil yang banyak menurut mereka dan mereka pasti membagi hasilnya pada sipemilik lahan dengan seikhlasnya saja sebagai tanda terima kasih.

Kedua yaitu pembagian hasil dari anggota julo-julo, dalam pembagian ini tergantung kepada kesepakatan anggota apakah padi hasil panen akan di jual dulu setelah itu uangnya dibagi atau dalam bentu padi tersebut yang akan dibagi. Baiasanya pada pembagian hasil ini akan dikeluarkan zakatnya dulu baru dibagi dengan pemilik lahan dan dengan anggota julo-julo. Jadi yang dibagi adalah hasil bersihnya seperti apabila anggota julo-julo ada 4 orang dan hasil panen yang bersih itu ada enam belas karung maka akan dibagi per orangnya mendapat empat karung satu orangnya.

Apabila pembagiannya dalam bentuk nominal padi akan dijual dulu, padi satu karungnnya Rp.240.000,- kemudian dikalikan 16 hasilnya adalah Rp.3.840.000,- dan kemudian dibagi 4 hasilnya Rp.960.000,- per orangnya. Dan dalam pembagian hasil ini tergantung bagaimana kesepakatan anggotanya saja.

Jika mengalami kerugian atau mengalami gagal panen maka semua anggota julo-julo lah yang akan menanggungnya. Mereka harus saling menerima bagaimana hasilnya baik itu buruk panennya atau baik dalam panen. Tidak menutup kemungkinan adanya perdebatan antara anggota apabila mengalami gagal panen, pastinya ada salah satu anggota merasa dirugikan karena dalam mengelola ia merasa lebih dari yang lain baik itu dari segi pengerjaannya atau modal yang dikeluarkannya. Biasanya dalam meredakan perdebatan tersebut adalah dengan musyawarah saja.

3. Julo-Julo Buruh Tani

Julo-julo buruh tani adalah dimana julo-juo kita dibeli oleh orang luar anggota kelompok julo-julo yang mana setiap orangnya akan dibayar sesuai dengan ketentuan pembayaran buruh yang ada di Jorong Toboh Tangah Malalak Timur yaitu per orangnya sehari Rp.40.000.-.

Sistem buruh tani ini yaitu bentuk kerja sama dimana anggota julo-julo hanya berkewajiban dalam penngarapan yang sesuai kesepakatan yang ada, dan anggota julo-julo hanya mmenggarap sedangkan yang menyediakan alat untuk menggrapnya dalah pemilik lahan termasuk konsumsi buruh julo-julo.

Dalam julo-julo ini yang perlu kita ketahui adalah :

a. Akad

Dalam melakukan kesepakatan sama saja dengan kedua sistem yang telah dijelaskan di atas, yang mana hanya dengan lisan saja. Dan disini bedanya adalah

apabila perjanjian sebelunya hanya satu pihak saja namun pada sistem ini akan di musyawarahkan dulu dengan anggota julo-julo tersebut apakah setuju julo-julo ini di jual atau ada anggota yang lebih membutuhkan jasanya.

Pada sistem ini yang paling di pentingkan itu adalah kebersamaannya apabila ada salah satu anggota tidak menyetujuinya maka julo-julo tidak akan dijual melainkan akan dilaihkan pada sistem gilir lagi.

Apabila telah terjadi kesepakatan dari kedua belah pihak maka kesepakatan tersebut baru dianggap sah dan dapat dilajutkan.

b. Pengerjaan

Dalam melakukan pengerjaan pada sistem buruh ini adalah anggota julo-julo cukup datang kesawah pemiliknya dan langsung mengerjakan kerjakan dalam waktu yang ditentukan. Biasanya buruh bekerja jam 07:30 pagi sampai jam 16:30 sore.Pekerjaan yang dilakukan adalah apa yang disuruh oleh pemilik lahan apakah itu mencangkul atau menanam padi atau memanen kulit manis ke hutan.

c. Imbalan

Dalam sistem julo-julo buruh ini pembagian hasilnya adalah dengan cara diberikan lansung oleh pemilik lahan kepada masing-masing aggota. Dan dalam julo-julo buruh ini ada kerugian bagi laki-laki yang ada dalam anggota julo-julo buruh tersebut karena dalam hanya mendapatkan upah Rp.40.000,- sama dengan anggota perempuan lainnya. Sedangkan dengan menjadi buruh tani tampa bergabung dengan julo-julo upahnya adalah Rp.60.000,-. Jadi, lebih

menguntungkan dengan menjadi buruh tani sendiri dari pada dengan menjadi anggota julo-julo.

## C. Sistim Julo-Julo dalam penggarapan lahan pertanian menurut Perspektif Ekonomi Islam

Pengetahuan masyarakat tentang kerja sama dalam islam dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat bahwa pengetahuan mereka dalam konsep islam sangat minim, seperti yang dikatakan salah seorang tokoh masyarakat di Jorong Toboh tidak keseluruhan tau,tidak keseluruhan petani mengetahui tentang konsep Islam, namun ada sebagian yang tau, dan sementara yang di pakai saat ini adalah adat dan kebiasaan. [46]

Jadi kenyataan yang ada pada Jorong Toboh Tangah ini perjanjian julo-julo ini di buat berdasarkan hukum adat kebiasaan setempat. Karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya kerja sama dalam konsep Islam.

Faktor ketidak tahuan terhadap adanya konsep Islam dalam mengatur bagi hasil pertanian juga mempengaruhi pelaksanaan perjanjian julo-julo, yang mereka tau adalah perjanjian seperti yang sudah berlaku di masyarakat yaitu dengan cara lisan atas dasar kesepakatan dan kepercayaan.

Meskipun sebagian masyarakat juga sudah mengetahui adanya aturan hukum dalam Islam tentang perjanjian kerja sama, mereka tetap cendrung memilih melaksanakan dengan dasar imbangan pembagian hasil dalam berjulo-julo sesuai dengan hasil panen yang di dapat.

[46]Wawancara dengan Fajiri.Toboh 19 April 2017

Alasan adalah karena sudah dilakukan dengan turun temurun, saling percaya untuk saling tolong menolong sehingga dalam akad mereka tidak memilih secara formal, melainkan cukup dengan mengucap kata sepakat antara kedua belah pihak yang berakad. Apabila terjadi perselisihan atau persengketaan dalam masalah akad Masyarakat Jorong Toboh menyelesaikannya dengan kekeluargaan tidak dengan melibatkan para pejabat desa.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat yang mengadakan akad julo-julo dapat kita lihat bahwa dari beberapa sistem apakah sudah sesuai dengan konsep ekonomi Islam :

1. Julo-Julo dalam penggarapan yang mana lahan kepuyaan salah satu anggota

Julo-Julo seperti ini dilakukan dengan bekerja sama bergiliran ke lahan anggota. Alasan julo-julo ini dilakukan adalah ketidak mampuan seseorang dalam menggrap tanahnya sendiri dikarenakan kurangnya biaya untuk membayar buruh tani.

Selain itu yang perlu dibahas dalam julo-julo penggarapan lahan kepunyaan salah satu anggota atau bergiliran ini adalah :

a. Akad

Dilihat dari segi akad julo-julo bergilir ini sudah sesuai dengan konsep Islam karena sesuai dengan unsur-unsur pembentukan akadnya yaitu sudah ada subjek akad, objek akad, dan sighat. Hanya saja dari aspek objek akad adanya ketidak sesuaian yaitu porsi bagi hasil dan ketentuan jangka waktu yang tidak di sebutkan

sejak awal, karena pada akad muzara'ah mengandung makna akad al-Ijarah (sewa menyewa dan upah) dengan adanya imbalan. Olah sebab itu jangka waktu harus jelas.

Sebagaimana wawancara saya dengan salah satu anggota julo-julo bahwa dalam menentukan akad julo-julo ini hanya disebutkan apakah bersedia tau tidak saja, dan dalm bagaimana bagihasil nya dan sampai kapan kerja sama ini dilakukan tidak di sebutkan di awal akadnya.

b. Pengerjaan Julo-Julo

Dalam segi pengerjaan julo-julo bergiliran ini sebenarnya sudah sesuai dengan konsep Islam karena dari awal mereka sudah sepakatuntuk saling tolong menolong. Namun, kadang-kadang ada kesenjangan antara mereka karena dalam julo-julo bergilir ini antara sesama anggota pekerjaannya tidak sama, misalnya saja pada sawah Ibu Rohina Mencangkul Dan pada sawah Ibu Yus hanya memanen cabe. Tetapi dalam masalah ini mereka tidak banyak yang mengeluh karena dari awal mereka sudah mengetahui kesepakatan yang ada yaitu dalam berjulo-julo memang jalannya seperti itu.[47]

c. Imbalan

Dalam julo-julo bergiliran ini dapat kita lihat bahwa imbalan yang didapat oleh masing-masing anggota adalah darihasil yang didapatkan adalah pengerjaan yang cepat selesai. Dalam pembagian hasil ini juga belum sesuai dengan Islam dikarenakan didalam perjanjian yang menyangkut bagi hasil panen ini adalah

[47]Wawancara dengan Yus.Toboh 19 April 2017

dimana pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas, hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tampaa ada pengkhususan, dalam pembagian hasil panen itu harus ditentukan setengah, sepertiga, atau seperempat sejak awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak.

Dalam wawancara saya dengan salah satu anggota dalam hasil kerja dalam julo-julo bergilir initidak menentu kadang ada yang dirugikan dan kadang ada yang beruntung, dirugikannya salah satu anggota dalam julo-julo ini ada dua penyebabnya, yang pertama yaitu karena kurangnya waktu kerja dikarenakan hujan dan yang kedua yaitu karena pekerjaan yang berat.

Dengan ketidak jelasan dan dua masalah ini sering terjadi kecemburuan sosial antara anggota karena jika hujan tidak akan ada penggantian hari lain untuk menggarap tanah miliknya dan jika mendapat pekerjaan yang berat maka anggotapun juga sudah harus menerimanya meskipun berat.[48]

2. Julo-julo penggarapan dengan pemilik lahan diluar anggota

Julo-julo seperti ini dilakukan dengan cara menyewa lahan orang lain dan digarap bersama-sama oleh anggota julo-julo atau ada pula yang memberikan sukarela saja lahannya kepada kelompok julo-julo untuk di kelola dikarenakan pemilik lahan tersebut tidak sanggup menggarapnya. Dalam penggarapan lahan orang lain yang dikelola oleh anggota julo-julo ini ada beberapa hal yang perlu di lihat dalam julo-julo ini dan bagaimana kesesuaianya dengan Ekonomi islam :

[48]Wawancara pribadi dengan Wirda. Toboh,16 April 2017

a. Akad

Julo-Julo dalam pengelolaan lahan orang lain ini adalah maksundnya mengelola tanah orang lain yang diluar anggota. Akad yang dilakukan pada julo-julo ini adalah sama hal nya dengan sistem julo-julo bergiliran, untuk membuat kesepakatan akadnya dilakukan cukup dengan lisan saja.

Dilihat dari kebiasaan masyarakat dalam membuat perjanjian di Jorong Toboh berdasarkan syaratnya sudah terpenuhi yaitu ada pemilik tanah, petani penggarap, dan ijab dan qabulnya. Namun, ada yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi islam yaitu pada bagian syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam tidak dijelaskan pada awal akad, dan seharusnya itu dijelaskan karena dengan jelasnya benih yang akan di tanam maka mengetahui akan menghasilnya dikemudian hari. Selain itu juga ada yang tidak sesuai dengan prinsip Islam karena dalam muzara'ah tanah diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap,dan kadang-kadang ada yang mensyaratkan bahwa pemilik tanah ikut serta dalam menggarapnya dan itu tidak diperbolehkan dalam akad muzara'ah.

Sebagai mana wawancara saya dengan salah satu anggota julo-julo pada sistem ini hanya saja pada akadnya tidak diberitahukan kepada pemilik lahan akan apa yang akan ditanam nantinya dengan pemilik lahan, bibit hanya di tentukan oleh si penggarap atau anggota julo-julo.[49]

[49]Wawancara Pribadi dengan Nurlis.Toboh,16 April 2017

b. Pekerjaan

Dalam sistem ini penggarapan dilakukan dengan bersama-sama yaitu anggota julo-julo, dan dalam sistem ini lahan yang digunakan adalah milik orang lain yang di sewa. Pengerjaannya dapat digilir juga atau dengan bersama-sama setiap harinya. Dalam sistim gilir ini maksudnya kelompok julo-julo dapat di bagi dua dalam pengelolaan misalnya kelompok pertama pada hari pertama yang pekerjaannya mencangkul sawah dan esok harinya kelompok kedua yang pekerjaannya adalah menanam padi.[50]. Saat pengelolan tanah anggota julo-julo mempunyai kewajiban untuk menanam bibit, memelihara tanaman, memberi pupuk, pengairan, dan memanen ketika sudah waktunya dengan bersama-sama.

Dilihat dari hasil wawancara di atas tidak ada kesenjangan dengan ekonomi islam karena mereka mengerjakannya dengan dasar suka sama suka dan sesuai dengan akad yang mereka buat yaitu sama-sama saling bekerja.

c. Imbalan

Pada pembagian hasil antara pemilik lahan dengan anggota kelompok, biasanya dalam sistem bagi hasil antara anggota julo-julo dengan pemilik lahan ini adalah dengan melihat berapa panen yang didapat, dari banyak hasil panen tersebut 25 % yang didapat akan diberikan kepada pemilik lahan. Apabila pemilik lahan yang memberikan lahannya secara cuma-cuma maka pembagian hasilnya terserah pada anggota julo-julo saja, apakah hasilnya dibagi dengan pemilik lahan atau tidak, biasanya apabila anggota julo-julo mendapatkan hasil yang banyak menurut

[50]Wawancara Pribadi dengan Narusman.Toboh,16 April 2017

mereka dan mereka pasti membagi hasilnya pada sipemilik lahan dengan seikhlasnya saja sebagai tanda terima kasih.

kemudian pembagian hasil dari anggota julo-julo, dalam pembagian ini tergantung kepada kesepakatan anggota apakah padi hasil panen akan di jual dulu setelah itu uangnya dibagi atau dalam bentuk padi tersebut yang akan dibagi. Biasanya pada pembagian hasil ini akan dikeluarkan zakatnya dulu baru dibagi dengan pemilik lahan dan dengan anggota julo-julo. Jadi yang dibagi adalah hasil bersihnya seperti apabila anggota julo-julo ada 4 orang dan hasil panen yang bersih itu ada enam belas karung maka akan dibagi per orangnya mendapat empat karung satu orangnya.[51]

Dilihat dari hasil wawancara diatas maka dari segi bagi hasil yang dilakukan dianggap tidak menyimpang dari prinsip Islam karena sebelum hasil dibagikan zakatnya sudah dikeluarkan dan baru dibagi.

Berdasarkan pembagian hasil antara anggota julo-julo dengan pemilik lahan sudah dianggap sah, karena sudah kebiasaan pemilik lahan hanya mendapatkan ¼ dari hasil yang didapat penggarap. Jadi bagi mereka yang memberikan lahannya kepada anggota julo-julo dengan Cuma-Cuma.

Berdasarkan wawancara saya dengan Ibu Rohina yang mengatakan yang merasa kasihan kepada anggota julo-julo tersebut yang tidak mempunyai lahan untuk digarap namun kemauannya ada, dan Ibu Rosmaniar memiliki lahan namun tidak sanggup lagi menggarap karena pergi merantau. Dan dari sinilah alasan

[51]Wawancara Pribadi dengan Salmi.Toboh,16 April 2017

kenapa si pemilik lahan tidak mengharap bagi hasil tanaman dari anggota julo-julo.

3. Julo-Julo Buruh Tani

Julo-julo buruh tani adalah dimana julo-juo kita dibeli oleh orang luar anggota kelompok julo-julo yang mana setiap orangnya akan dibayar sesuai dengan ketentuan pembayaran buruh yang ada di Jorong Toboh Tangah Malalak Timur yaitu per orangnya sehari Rp.40.000.-.

Sistem buruh tani ini yaitu bentuk kerja sama dimana anggota julo-julo hanya berkewajiban dalam penngarapan yang sesuai kesepakatan yang ada, dan anggota julo-julo hanya mmenggarap sedangkan yang menyediakan alat untuk menggrapnya adalah pemilik lahan termasuk konsumsi buruh julo-julo. Dalam penggarapan lahan orang lain oleh anggota julo-julo dalam bentuk buruh ini ada yang perlu dilihat apakah sudah sesuai dengan prinsip ekonomi islam :

a. Akad

Dalam sistem buruh ini pembentukan akad juga di ucapkan dengan lisan saja, yaitu dengan kata sepakat yang terucap dari kedua belah pihak yang akan bersyerikat. Sistem buruh ini biasanya pekerjaan dilakukan sesuai keinginan yang membeli julo-julo.

Dan jika kita lihat kaitannya dengan agama Islam menurut saya sudah sah dikarenakan semua syarat yang diperlukan dalam pembentukan sebuah akad sudah terpenuhi yaitu dengan adanya pemilik tanah, petani penggarap, dan objek al-muzara’ah, yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerja.

Adapun syarat-syarat muzara'ah yang menyangkut orang yang berakad adalah keduanya harus baligh dan berakal. Kemudian syarat dari segi tanah yang akan digarap itu batasnya harus jelas lalu tanah diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap dan apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengolah pertanian itu maka akad muzara'ah tidak sah.

Sebagai mana hasil wawancara saya kepada salah satu anggota dari julo-julo bahwa dalam pembentukan akad yang dibuat dalah julo-julo buruh ini di bentuk dengan lisan saja yang di sertai dengan perbuatan. Kami tidak ada yang membuat suatu perjanjian degan cara tertulis karena kami saling percaya kepada anggota kami. Pada perjanjian kami menurut saya sudah memenuhi kriteria untuk membentuk suatu akad.

Pada sistem buruh ini anggota julo-julo dibayar oleh pemilik tanah dan pada awal akad pmbayaran upah dari anggota julo-julo ini tidak disebutkan jumlahnya namun, mereka sudah saling mengetahui berapa upah buruh satu harinya. Jadi, tidak perlu lagi di bacakan di awal akad.[52]

b. Pengerjaan

Dalam melakukan pengerjaan pada sistem buruh ini adalah anggota julo-julo cukup datang kesawah pemiliknya dan langsung mengerjakan kerjakan dalam waktu yang ditentukan. Biasanya buruh bekerja jam 07:30 pagi sampai jam 16:30 sore.

Pekerjaan yang dilakukan adalah apa yang disuruh oleh pemilik lahan apakah itu mencangkul atau menanam padi atau memanen kulit manis ke hutan. Disini

[52]Wawancara pribadi dengan salah satu anggota julo-julo.Toboh,16 April 2017

pengerjaan sawah dilakukan dengan bersama-sama dan tidak ada yang membedakan.

Dalam mengerjakan pekerjaan ini ada pihak yang tidak menguntungkan yaitu pada anggota laki-laki dalam julo-julo, karena laki-laki tenaganya pasti lebih banyak dari perempuan, dan dilihat dari hasil pekerjaanpun lbih banyak laki-laki ketimbang perempuan. Ruginya seorang laki-laki dalam sistem ini adalah dengan pekerjaan yang lebih banyak dari perempuan namun upah disamakan.

Jika dibandingkan dengan buruh tani sendiri dengan buruh julo-julo ini bagi laki-laki sangat menguntungkan jika enjadi buruh pribadi karena upahnya separoh dari upah pribadi karena dalam upah pribadi buruh itu adalah Rp.60.000,- sedangkan dengan menjadi anggota julo-julo hanya mendapatkan Rp.40.000,- saja.[53]

d. Imbalan

Dalam sistem julo-julo buruh ini pembagian hasilnya adalah dengan cara diberikan lansung oleh pemilik lahan kepada masing-masing aggota. Dan dalam julo-julo buruh ini ada kerugian bagi laki-laki yang ada dalam anggota julo-julo buruh tersebut karena dalam hanya mendapatkan upah Rp.40.000,- sama dengan anggota perempuan lainnya. Sedangkan dengan menjadi buruh tani tampa bergabung dengan julo-julo upahnya adalah Rp.60.000,-. Jadi, lebih menguntungkan dengan menjadi buruh tani sendiri dari pada dengan menjadi anggota julo-julo.

[53]Wawancara Pribadi dengan Salmi.Toboh,16 April 2017

Dam menurut kajian dalam Ekonomi Islamnya ini dianggap sah karena pada awal akad sudah sama-sama tau dengan upah yang sama antara laki-laki degan perempuan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa pada saat akad dari masing-masing perjanjian dianggap sah karena pada akad sudah memenuhi rukun dan syaratnya yaitu Pemilik tanah, penggarap, objeknya, kemudian ada Ijab dan Qabul. Hanya saja pada aspek objek akad adanya ketidak sesuaian yaitu persentase porsi bagi hasil dan jangka waktu yang tidak disebutkan ketika awal akad.

Dalam segi pengerjaan pada sistem julo-julo bergilir yaitu dengan pengerjaan yang tidak jelas kare tergantung cuaca yang ada, jika cuacanya baik maka pekerjaan akan selesai dan jika terjadi hujan lebat di setengah pekerjaan makan terpaksa pekerjaan akan dihentikan tampa adanya pergantian hari lain.

Kemudian pada sistem julo-julo buruh pada segi Imbalan, kerugian yang dialami yaitu kaum laki-laki yang ikut serta dalam julo-julo tersebut, kerugian terletak kepada upah yang didapat, karena jika dalam julo-julo rata-rata upah disamakan laki-laki dengan perempuan, jika buruh tani pribadi bagi laki-laki lebih banyak dari perempuan karena kerjanya dan tenaganya lebih kuat dari perempuan.

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Setelah dilakukan kajian, analisis, dan pembahasan pada bab sebelumnya terhaap permasalahanya yang telah penulis teliti, mak dapat diambil kesimpulan beberapa hal sebagai berikut :

1. Sistem Pertanian Yang ada Di Jorong Toboh Tangah Terdiri dari 3 macam: a)Julo-Julo dalam penggarapan yang mana lahan kepunyaan salah satu anggota, b) Julo-Julo (Kerja Sama) dalam penggarapan lahan pertanian dengan bagi hasil (parohan), c) Julo-Julo dalam bentuk Buruh Tani. Dari ketiga tersebut ada hubungannya dengan sistem kerja sama yang dijelaskan dalam Islam, dimana sistem kerja sama bagi hasil yang dilakukan oleh Masyarakat Jorong Toboh Tangah ada hubunganya dengan mukhabarah karena semua modal pengelolaan tanah dibebankan kepada penggarap.
2. Dalam segi pelaksanaan perjanjian, akad kerjasama dalam julo-julo dengan penbagian hasilnya sudah sesuai dengan konsep Islam dilihat dari unsur-unsur pembentukan akad yaitu subjec akad, objek akad, dan sighat. Hanya saja dari aspek objek akad adanya ketidak sesuaian yaitu persentase porsi bagi hasil dan jangka waktu yang tidak disebutkan ketika awal akad.
3. Dalam segi sistem julo-julo dalam penggarapan lahan pertanian kadang merugikan salah satu pihak, karena pengerjaan yang tidak sama dan waktu dalam penggarapan yang tidak sama pula, dan ini menyebabkan kerugian pada salah satu pihak.

**B.** Saran

Berdasarkan dari beberapa kesimpulan yang telah tercantum di atas, maka ada beberapa saran yang perlu penulis sampaikan, yaitu:

1. Dalam bekerjasama julo-julo hendaknya sebelumnya menyebutkan apa pekerjaan yang akan di bebankan kepada anggota.
2. Kedua belah pihak yang berakad hendaklah menentukan bagian masing-masing di awal akad dengan pasti supaya tidak merugikan salah satu pihak.
3. Jika terjadi penurunan pendapatan atau gagal panen, seharusnya resiko kerugian ditanggung bersama antara pemilik dengan penggarap (anggota julo-julo).
4. Dalam melakukan kerja sama (julo-julo), hendaknya menentukan berapa lama waktu yang akan di perjanjikan ketika awal akad, agar adanya kejelasan dan saling mengetahui antara kedua belah pihak.
5. Sebaiknya dalam julo-julo sebelum membentuk kelopok julo-julo sebaiknya mengatakan dulu kepada masing-masing anggota apa dan bagai mana lahan yang akan di garap, supaya setelah dibentuk dan kelompok julo-julo saat bekerja tidak ada yang merasakan kerugian baik tenaga maupun waktu, karna sudah di ketahui sejak awal perjanjian kelompok ini dibentuk.
6. Dari hasil penelitian ini, masih dibutuhkan peneliti lanjutan. Dalam melakukan penelitian seharusnya lebih teliti dalam melakukan penelitian. Peneliti selanjutnya selain meneliti dari segi konsep Islamnya sebaiknya dikombinasikan dengan peraturan undang-undang yang ada.

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Nama : Suarni St. Parmato**

**Jabatan : Niniak Mamak**

**Hari / Tanggal : April 2017**

**Tempat : Jorong Toboh Tangah Malalak Timur**

1. Sistem pertanian apa yang dipakai di Masyarakat Jorong Toboh Tangah Malalak Timur?

   Jawab: sistem pertanian ada yang model digarap sendiri biasanya memang berlaku begitu, jadi ada yang bagian garap dan ada yang pemilik lahan. Kalau tidak memungkinkan untuk menggarap sawahnya sendiri sehingga diserahkan kepada orang lain yang memang butuh garapan akhirya mereka menggarap lahan tersebut. ada juga yang dari orang lain kebetulan tidak punya sawah, dan kadang punya sawah tapi sedikit atau ada kalanya memang tidak punya sama sekali dia mempunyai keinginan jadi petani dan lapangan untuk penggarapan tidak ada sehingga menggarap lahan orang lain, sementara ada yang punya banyak banyak lahan dan tidak punya kesempatan untuk menggarap atau tidak memungkinkan untuk menggarap sawahnya sendiri sehingga harus ada orang lain yang menggarap sawah itu.

2. Sebagai Niniak Mamak apa solusi utuk para pihak yang berakad dalam kerja sama agar dalam pelakssanaan perjanjian tersebut bisa adil ?

   Jawab : biasanya kita jelaskan saja, untuk awal perjanjian itu ada yang dibuat perjanjian tertulis ada yang tidak dengan perjanjian tertulis, dengan landasan saling percaya saja. Sehingga solusinya hanya nanti kita jelaskan saja kepada kedua belah pihak bahwa ini nantinya seperti apa. Sehingga diantara yang satu dengan yang lain

yang menggrap atau yang punya sawah atau dalam membentuk julo-julo itu tidak saling dirugikan dan juga tidak ada istilahnya diuntungkan, jadi sama-sama karea ada ketentuan diawal.

3. Sebagai Niniak Mamak, bagaimana pandangan bapak dengan adanya julo-julo ini serta pandagan bapak dengan praktik bagi hasilnya ?

   Jawab : istilanya kalau dari saya, saya sangat mendukung, karena kegiatan ini sangat menguntungkan bagi kami sebagai petani dan dilihat dari adat nya sah saja karena masyarakat disini mengikuti aturan yang berlaku disini baik dalam segi penggarapan ataupun dengan pembagian atas hasil panen tersebut.

4. Dalam menyepakati akad, bagaimana cara menyepakatinya? Apakah dengan tertulis, cukup dengan lisan, atau langsung serah terima dengan tindakan?

   Jawab : dalam kesepakatan antara anggota julo-julo ini biasaya cukup dengan lisan dan perbuatan. Jadi langsung serah terima antara pemilik lahan dengan penggarap jadi tidak pakai tertulis atau materai dan sebagainya.

5. Kebiasaan Maasyarakat dalam melakukan Julo-Julo penggarapan lahan pertanian, apakah ada pihak yang dirugikan?

   Jawab : dirugikan itu tergantung dalam taha penggarapan dan apa pekerjaan yang akan dilakukan, jika salah satu anggota pekerjaannya sulit makan itu sangat merugikan . dan juga kadang-kadang sedang pengerjaan lahan maka tiba-tiba hujan makan pekerjaan akan dihentika dan tidak akan ada pergantian dalam pengerjaan tersebut karena waktunya hanya sehari saja.

6. Dalam sistem julo-julo bagi hasil, apakah ada ketentuan porsi bagi hasil panen di awal akad?

   Jawab : dalam bagi hasil saya tidak menentukan berapa porsi yang harus saya dapatkan. Jadi pembagiannya terserah penggarapnya ngasih berapa. Tergantung panen

yang dihasilkan. Kalau dikasih banyak ya saya syukur, kalau sedikit ya terima apa adanya, kasihan yang menggrap juga, mengolah lahan juga tidak gampang dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

| | | |
|---|---|---|
| **Nama** | **:** | **Sawamil (Ketua)** |
| | | **Salmi (Anggota)** |
| | | **Narusman (Anggota)** |
| | | **Rohina (Anggota)** |
| | | **Yusnidar (Anggota)** |
| | | **Wirda (Anggota)** |
| | | **Nurlis (Anggota)** |
| | | **Rika (Anggota)** |
| | | **Ernitati (Anggota)** |
| **Jabatan** | **:** | **Anggota Julo-Julo** |
| **Tanggal** | **:** | **April 2017** |
| **Tempat** | **:** | **Jorong Toboh Tangah Malalak Timur** |

1. Dalam melakukan julo-julo, adakah pedoman yang dirujuk, seperti undang-undang atau konsep Islam?

   Jawab : kalau dalam melakukan julo-julo atau kerja sama di Jorong Toboh Tangah Malalak Timur ini tidak mengacu pada Undang-Undang Cuma adat kebiasaan yang berlaku di pertanian itu sendiri. Jadi tidak ada Undang-Undang yang mengatur dan juga tidak dengan mengacu pada agama Islam walaupun mayoritasnya beragama Islam.
2. Berapa jumlah kelompok julo-julo yang ada di jorong toboh tangah malalak timur?

   Jawab : jumlah kelompok ada 5 kelompok tani, dan itu ada yang beraggotakan 12 orang da nada yang 8 orang da nada yang hanya 6 orang saja.
3. Apa alasan dilakukannya praktek kerja sama julo-julo pertanian ini ?

Jawab : karena kebanyakan pemilik tanah tidak sanggup dalam menggrapa lahannya sendiri, an kurangnya biaya dalam menggarap.

4. Ada berapa kelompok julo-julo di Jorong Toboh Tangah Malalak Timur, dan apa fungsinya?

   Jawab: di Jorong Toboh Tangah Malalak Timur kelompok Julo-Julo yang ada berjumlah 6 Kelompok Julo-Julo, yang fungsinya adalah sebagai sarana dalam membantu beban para petani yang ada disana karena dengan adanya julo-julo akan meringankan beban petani baik dalam menghemat uang mereka maupun dalam tenaga mereka sendiri. Dalam julo-julo ini ada juga sebagai sarana dalam mencari uang dengan sistim buruhnya, dengan ini juga sangat terbantu untuk perekonomian masyarakat Jorong Toboh Tangah ini.

5. Bagaimana menurut Bapak/Ibu tentang bagi hasil dalam kerja sama Julo-Julo tersebut? apakah ada yang dirugikan ?

   Jawab : sementara ini kalau masalah bagi hasil dalam julo-julo ini ada yang dirugikan, misalnya saja dalam bergiliran dalam penggarapan lahan pertanian tersebut dengan ketidak samaan pekerjaan yang ada, misalnya si A pekerjaannya hanya memetik cabe sedangkan pada Si B dibawa kehutan untuk memanen Kulit Manis, sehingga disini salah satu dari anggota merasa dirugikan tenaganya.

6. Bagai mana tidakan Bapak sebagai anggota dari kelompok julo-julo dalam penggarapan lahan pertanian agar adil dalam pembagian hasil di Jorong ini dan agar sesuai dengan konsep Islam?

   Jawab : dengan mengeuarkan zakatnya, sebelum dibagi makan dihitung dulu dan dikeuarkan zakatnya dulu baru dibagi.

7. Kebiasaan masyarakat, dalam praktek julo-julo, jika ketentuan sudah habis, tetapi masih ada lahan yang belum selesai, langkah apakah yang akan diambil?

Jawab : dalam praktik julo-julo biasanya anggota akan dibri 1 hari pengerjaan dalam lahan yang dimilikinya, dan apabila pengerjaan nya belum selesai dan waktunya sudah habis, maka pekerjaan tersebut dilajutkan saja dengan pemilik lahan karena waktu nya cuman satu hari.

8. Dalam julo-julo bagi hasil, adakah pihak yang merasa tidak adil dalam pembagiannya?

   Jawab : dijawab ada yang benar dan ada juga yang tidak benar. Jawaban jika tidak menghasilkan panen maka pemilik sawah rugi, rugi karena tidak ada hasil dan pemilik tanah dibebani dengan pajak tanah yang harus di bayar. Dan dari anggota juga mengalami kerugian karena memiliki sudah payah dalam menggrapa tapi tidak ada hasil yang didapatkan. Kemudian juga kadang-kadang rugi dari segi pengerjaan dari salah satu naggota yang membawa anggota kepekerjaan yang berat.

9. Ketika kesepakatan kerja sama sudah terlaksana dan sudah menghasilkan panen, pihak mana yang membayar zakatnya ?

   Jawab : yang mengeluarkan zakat yaitu petania atau penggarap sawah

10. Menurut kebiasaan masyarakat berapa lama perjanjian kerja sama (julo-julo) dalam pembagian hasil ?

    Jawab : dalam melakukan perjanjian julo-julo ini tidak ada jangka waktunya dan biasanya ini berlangsung sampai mereka memang sampai tdak membutuhkan nya lagi atau mereka sudah mencukupi uang untuk mengupah buruh tani.

7. Sebagai anggota dari julo-julo, bagai mana pandangan Bapak/Ibu tentang praktik julo-julo tersebut?

   Jawab : saya sebagai anggota dari julo-julo ini sangat terbantu dengan adanya kelompok ini karena dengan adanya kegiatan ini membuat saya lebih mudah

menggarap lahan yang saya miliki, dan juga dengan menjadi anggota julo-julo ini membuat saya bissa menghasilkan uang dengan menjadi buruh dalam julo-julo ini.

8. Bagaimana praktek kerja dalam julo-julo ? apakah sesuai adat atau sesuai dengan konsep islam?

   Jawab : kebanyakan adat, adat dan kesepakatan bersama. Kalau masalah konsep Islam juga tidak sepenuhnya. Karena yang berlaku sesuai adat kebiasaan dan tidak menlanggar konsep Islam. Karena ada akad, ada kesepakatan jadi masih sesuai konsep Islam yang ada. Ada juga an taradhin (rela sama rela). Kalau keduanya sudah saling rela maka sudah tidak ada masalah.

9. Kebiasaan Masyarakat dalam melakukan Julo-Julo penggarapan lahan pertanian, apakah ada pihak yang dirugikan?

   Jawab : dirugikan itu tergantung dalam taha penggarapan dan apa pekerjaan yang akan dilakukan, jika salah satu anggota pekerjaannya sulit makan itu sangat merugikan . dan juga kadang-kadang sedang pengerjaan lahan maka tiba-tiba hujan makan pekerjaan akan dihentika dan tidak akan ada pergantian dalam pengerjaan tersebut karena waktunya hanya sehari saja.

**Nama** **: Anisah**

**Jabatan** **: Pemilik Lahan**

**Tanggal** **: April 2017**

**Tempat** **: Jorong Toboh Tangah Malalak Timur**

1. Apa alasan Bapak/Ibu sebagai pemilik tanah memberikan lahan untuk digarap anggota julo-julo tersebut?

   Jawab : karena saya memiliki banyak lahan yang harus dikelola. Jadi saya pikir saya tidak sanggup, tidak mempunyai kemampuan yang lebih dalam mengelola lahan yang banyak. Selain itu juga saya tidak ada waktu untuk membagi dalam pengelolaannya. Baru mengelola lahan sedikit saja sudah capek untuk menggrapnya. Untuk menggarap lahan yang banyak juga membutuhkan biaya yang banyak dan saya tidak mampu. Dari pada lahan saya banyak yang nganggur yaaaaahh saya pasrahkan saja kepada saudara atau tetangga saya yang sanggup untuk menggarap lahan saya.

2. Dalam sistem julo-julo bagi hasil, apakah ada ketentuan porsi bagi hasil panen di awal akad?

   Jawab : dalam bagi hasil saya tidak menentukan berapa porsi yang harus saya dapatkan. Jadi pembagiannya terserah penggarapnya ngasih berapa. Tergantung panen yang dihasilkan. Kalau dikasih banyak ya saya syukur, kalau sedikit ya terima apa adanya, kasihan yang menggarap juga, mengolah lahan juga tidak gampang dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

3. Dalam menyepakati akad, bagaimana cara kedua beleh pihak menyepakatinya? Apakah dengan tertulis, cukup dengan lisan, atau langsung serah terima dengan tindakan?

   Jawab : dalam menyepakatinya saya cukup dengan ucapanlisan dan langsung serah terima. Kalau sudah ada kesepakatan maka penggarap langsung mengerjakan yang sudah menjadi tanggung jawabnya.

4. Apabila lahan sudah diserahkan kepada pihak penggarap, apakah masih ada campur tangan dari pemilik lahan untuk ikut serta dalam mengolah lahan ?

   Jawab : pemilik tanah sudah tidak ada urusan campur tangan lagi. Kalau masih ada campur tangan dari saya, saya malah rugi.

5. Bagaimana praktek kerja sama ini, apakah sudah sesuai dengan adat atau dengan konsep Islam ?

   Jawab : praktek kerja sama ini saya mengikuti sama dengan kebiasaan yang terjadi di desa ini. Mengikuti bagaimana masyarakat melakukannya. Saya juga tidak tahu konsep Islam itu bagaimana. Jadi, mengikuti yang sudah terjadi dan ngambil gampangnya juga. Karena sudah biasa berjalan seperti itu.

6. Kabiasaan masyarakat dalam melakukan perjanjian kerja sama bagi hasil dari mana modal yang dipakai untuk mengelola lahan ?

   Jawab : modal semuanya ditanggung oleh penggarap.

7. Menurut kebiasaan masyarakat, berapa lama waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian bagi hasil ?

   Jawab : batas waktu tidak disebutkan di awal akad. Pengelolaan tergantung sesanggupnya penggarap.

**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM**

**KECAMATAN MALALAK**

**JORONG TOBOH TANGAH MALALAK TIMUR**

**Surat Keterangan Penelitian**

**Nomor:106/S.KET/JR-TBH/2017**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Jorong Toboh Tangah Malalak Timur menerangkan Bahwa :

| | |
|---|---|
| Nama | : Sendi Etika Dini |
| Nim | : 3213.096 |
| Suku | : Payobada |
| Pekerjaan | ; Mahasiswi IAIN Bukittinggi |
| Alamat : | : Jorong Toboh Tangah, Kenagarian Malalak Timur, Kecamatan Malalak |

Nama tersebut di atas telah melaksanakan penelitian dengan judul " **Sistim Julo-Julo dalam Penggarapan Lahan Pertanian Dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam** " di Jorong Toboh Tangah Malalak Timur.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Jorong Toboh Tangah, 10 Mei 2017

Kepala Jorong,



**Surat Keterangan Telah Selesai Wawancara**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sendi Etika Dini

Nim : 3213.096

Jurusan : Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa Sendi Etika Dini telah mewawancarai kami pada tanggal 11 April 2017, untuk kegiatan penelitian Skripsi dengan Judul " **Sistem Julo-Julo dalam Penggarapan Lahan Pertanian dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam** " .

Demikianlah surat keterngan ini dibuat agar dapat dipergunakan dengan seperlunya.

Peneliti

**( Sendi Etika Dini )**

Toboh Malalak, 10 Mei 2017

Narasumber

**(Sawamil)**

**Ketua Julo-Julo**

**Surat Keterangan Telah Selesai Wawancara**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sendi Etika Dini

Nim : 3213.096

Jurusan : Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa Sendi Etika Dini telah mewawancarai kami pada tanggal 11 April 2017, untuk kegiatan penelitian Skripsi dengan Judul **" Sistem Julo-Julo dalam Penggarapan Lahan Pertanian dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam "** .

Demikianlah surat ketemgan ini dibuat agar dapat dipergunakan dengan seperlunya.

Peneliti

**( Sendi Etika Dini )**

Toboh Malalak, 10 Mei 2017

Narasumber

**(Suarni St.Parmato)**

**Ninlak Mamak**

# Daftar Pustaka


Abdullah Syaikh Abdurrahman, Syarah Hadis Hukum Bukhari Muslim, Jakarta: Pustaka Assunah. 2010.

Abdurrahman, *Fiqih Muamalat,* Jakarta: PT Raja GrafindoPersada. 2007

Ali Mansur Nashif, *Mahkota Pokok-pokok Hadist Rasullullah.*

Arsal, *Tafsir Ayat Ekonomi.*Bukittinggi. 2009

Basir Gusril.*Hukum Adat*

Dewi Gemala, *Hukum Perserikatan Islam di Indonesia,* Jakarta: Kencana. 2005.

Ghazali, *Fiqih Muamalat,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.

Ghufron Ihsan, dkk, *Fiqih Muamalat,* Jakarta: Kencana. 2010.

Hasan ali, *Berbagai Transaksi dalam islam,* (Fiqih Muamalat), Jakarta: Rajawani Pers. 2002.

Haroen Nasroen, *Fiqih Muamalah.*

Pasaribu Chairuman, Surahwardi, *Hukum Perjanjian dalam Islam,*Jakarta: Sinar Grafika. 1994.

Karim Helmi, *Fiqih Muamalah,* Jakarta Utara:PT Raja Grafindo Persada.1993.

Khatib Izudin al-tamim, *Bisnis Islami,* Jakarta: Fikahari Aneska. 1992.

Kerja Sama, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah,* Jakarta: Kencana. 2009.

Muhammad Bin Ismail al-kahlani, *Subul Al-salam,* Mesir: Maktabah Wa Matba'ah, 1960.

Abdullah Bin Muhammad, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah,* Jakarta:Kencana. 2009.

Rais Isnawati, *Hasanuddin,* Al-Fiqih, Jakarta: Rajawani Pers. 2002

Rahman,Ghufon dan shidiq, Sapiudin, *Fiqih Muamalat*, Jakarta:Kencana

Sabiq sayyid, *Fiqih Sunnah,* Bandung: PT Al-Ma'arif. 1987.

Sabiq Sayyid, *Fiqih Muamalah,* Bandung:PT. Al-Ma'arif. 1987.

Soekatwi, *Agribisnis dan Aplikasinya*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.2001.

Soekatwi, *Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo persada.2008

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta:Kencana. 2009.

Suhendi, *Fiqih Muamalat,* Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.

Syarifudin Amir, *Ushul Fiqih*, Jakarta:PT Logos Wacana Ilmu. 1999.

Syarbaini, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.

Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media.

Yasyim Sulcam, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amanah.

Zuhaily Wahbah, *Al- Fiqih*, Jakarta: Prenada Media. 2012.

https://ekonomihardi52.wordpress

https://ardra.blz

www.ojk.go.id

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## A. DATA DIRI



| | |
|---|---|
| Nama | : SENDI ETIKA DINI |
| Nim | : 3213.096 |
| Tempat Tgl/Lahir | : Bayur, 16 Oktober 1994 |
| Alamat | : Jorong Toboh Nagari Malalak Timur Kecamatan Malalak |
| Anak Ke | : 5 (Lima) dari 5 (Lima) Bersaudara |
| Anak Dari | : Ayah KHAIDIR (ALM) Ibu ROHINA |
| Motto Hidup | : *"Don't lose the faith, keef praying,keep trying!!"* |
| E-Mail | : sendietikadini@yahoo.co.id |

## B. PENDIDIKAN

1. MIS Toboh Tangah Malalak Timur
2. MTSN 2 Bukittinggi
3. SMKN 2 Bukittinggi (Tahun 2010-2013)
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi (Tahun 2013- 2017)

## C. PENGALAMAN ORGANISASI

- Anggota Dewan mahasiswa FEBI (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam)

`

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## A. DATA DIRI



| | |
|---|---|
| Nama | : SENDI ETIKA DINI |
| Nim | : 3213.096 |
| Tempat Tgl/Lahir | : Bayur, 16 Oktober 1994 |
| Alamat | : Jorong Toboh Nagari Malalak Timur Kecamatan Malalak |
| Anak Ke | : 5 (Lima) dari 5 (Lima) Bersaudara |
| Anak Dari | : Ayah KHAIDIR (ALM) Ibu ROHINA |
| Motto Hidup | : *"Don't lose the faith, keef praying,keep trying!!"* |
| E-Mail | : sendietikadini@yahoo.co.id |

## B. PENDIDIKAN

2. MIS Toboh Tangah Malalak Timur
3. MTSN 2 Bukittinggi
4. SMKN 2 Bukittinggi (Tahun 2010-2013)
5. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi (Tahun 2013- 2017)

## C. PENGALAMAN ORGANISASI

- Anggota Dewan mahasiswa FEBI (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam)

`

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP



## A. DATA DIRI

| | |
|---|---|
| Nama | : SENDI ETIKA DINI |
| Nim | : 3213.096 |
| Tempat Tgl/Lahir | : Bayur, 16 Oktober 1994 |
| Alamat | : Jorong Toboh Nagari Malalak Timur Kecamatan Malalak |
| Anak Ke Bersaudara | : 5 (Lima) dari 5 (Lima) |
| Anak Dari | : Ayah KHAIDIR (ALM) Ibu ROHINA |
| Motto Hidup | : “Don’t lose the faith, keef praying,keep trying!!” |
| E-Mail | : sendietikadini@yahoo.co.id |

## B. PENDIDIKAN

1. MIS Toboh Tangah Malalak Timur
2. MTSN 2 Bukittinggi
3. SMKN 2 Bukittinggi (Tahun 2010-2013)
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi (Tahun 2013- 2017)

## C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Dewan mahasiswa FEBI (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam)

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sendi Etika Dini

Nim : 3213.096

Jurusan : Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan Judul Skripsi **"Sistem Julo-Julo dalam Penggarapan Lahan Pertanian Dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam (*Studi kasus Masyarakat Petani Jorong Toboh Tangah Malalak Timur Kecamatan Malalak* )"**. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi saya dengan judul di atas adalah asli karya saya sendiri. Apabila ada dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri maka penulis bersedia di proses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 25 Juli 2017

Saya yang menyatakan,



( Sendi Etika Dini )

NIM:3213.096

MEDI CENTER

Dini, SE

**PENGESAHAN TIM PENGUJI**

Skripsi yang berjudul: **"Sistim Julo-julo dalam Penggarapan Lahan Pertanian dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Petani Jorong Toboh Nagari Malalak Timur Kecamatan Malalak) "** yang disusun oleh **Sendi Etika Dini, Nim. 3213.096,** telah diuji dalam Sidang *Munaqasah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bukittinggi, pada hari kamis tanggal 4 September 2017 dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam.

Bukittinggi, 4 September 2017

Tim Penguji

Ketua

**Dr.Miswardi, SH. M. Hum**
NIP. 196612102005011005

Anggota

| | |
|---|---|
| **Yuarman Mansur,SE,MM** | **Sofia Ridha,M.Ag** |
| **NIP. 196203111993031002** | **NIP. 19700827200212001** |
| **Dr.Miswardi, SH. M. Hum** | **Rahmi, Ma** |
| **NIP. 196612102005011005** | **NIP.197605152009012002** |

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri
IAIN Bukittinggi

**H. Harfandi,SE M. Si**
NIP. 196211101999031001

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing Skripsi atas nama **Sendi Etika Dini Bp. 3213.096** dengan judul **"Sistim Julo-Julo Dalam Penggarapan Lahan Pertanian Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Islam "**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi 25 Juli 2017

| Pembimbing I | Pembimbing II |
|---|---|
| **Dr. Miswardi, SH, M.Hum** | **Rahmi, MA** |
| **NIP. 196612102005011005** | **NIP. 197605152009012002** |



**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama / NIM : SENDI ETIKA DINI / 3213.096

Tempat/tanggal Lahir : Bayur, 16 Oktober 1993

Jurusan : Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Sistim julo-julo dalam Penggarapan Lahan Pertanian dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus : Masyarakat Petani Jorong Toboh Tangan Malalak Timur )

Menyatakan dengan ini, sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diprotes sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 22 Juli 2017

Yang menyatakan

SENDI ETIKA DINI

3213.096

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sendi Etika Dini

Nim : 3213.096

Fakultas / Jurusan : Fakultas Ekonomi Dan Bisinis Islam (FEBI) / Ekonomi Islam

Judul Skripsi : Sistim Julo-Julo dalam penggarapan lahan pertanian menurut perspektif Ekonomi Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya karya ilmiah (skripsi) dengan judul di atas benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini tidak karya sendiri maka penulis siap untuk mempertanggung jawabkannya.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 28 Agustus 2017

Penulis

Sendi Etika Dini

Nim. 3213.096

**Surat Keterangan Telah Selesai Wawancara**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sendi Etika Dini

Nim : 3213.096

Jurusan : Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa Sendi Etika Dini telah mewawancarai kami pada tanggal 11 April 2017, untuk kegiatan penelitian Skripsi dengan Judul **“ Sistem Julo-Julo dalam Penggarapan Lahan Pertanian dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam ”** .

Demikianlah surat keterngan ini dibuat agar dapat dipergunakan dengan seperlunya.

Peneliti

Toboh Malalak, 10 Mei 2017

Narasumber

**( Sendi Etika Dini )**

**(Suarni St.Parmato)**

**Niniak Mamak**

**Surat Keterangan Telah Selesai Wawancara**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sendi Etika Dini

Nim : 3213.096

Jurusan : Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa Sendi Etika Dini telah mewawancarai kami pada tanggal 11 April 2017, untuk kegiatan penelitian Skripsi dengan Judul **“ Sistem Julo-Julo dalam Penggarapan Lahan Pertanian dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam ”** .

Demikianlah surat keterngan ini dibuat agar dapat dipergunakan dengan seperlunya.

Peneliti

Toboh Malalak, 10 Mei 2017

Narasumber

**( Sendi Etika Dini )**

**(Sawamil)**

**Ketua Julo-Julo**

**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM**

**KECAMATAN MALALAK**

**JORONG TOBOH TANGAH MALALAK TIMUR**

---

**Surat Keterangan Penelitian**

**Nomor:106/S.KET/JR-TBH/2017**

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Jorong Toboh Tangah Malalak Timur menerangkan Bahwa :

Nama : Sendi Etika Dini

Nim : 3213.096

Suku : Payobada

Pekerjaan : Mahasiswi IAIN Bukittinggi

Alamat : Jorong Toboh Tangah, Kenagarian Malalak Timur, Kecamatan Malalak

Nama tersebut di atas telah melaksanakan penelitian dengan judul **" Sistim Julo-Julo dalam Penggarapan Lahan Pertanian Dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam "** di Jorong Toboh Tangah Malalak Timur.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Jorong Toboh Tangah, 10 Mei 2017

Kepala Jorong,

(  )

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sendi Etika Dini

Nim : 3213.096

Jurusan : Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan Judul Skripsi **"Sistem Julo-Julo dalam Penggarapan Lahan Pertanian Dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam (*Studi kasus Masyarakat Petani Jorong Toboh Tangah Malalak Timur Kecamatan Malalak* )"**. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi saya dengan judul di atas adalah asli karya saya sendiri. Apabila ada dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri maka penulis bersedia di proses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 25 Juli 2017

Saya yang menyatakan,

( Sendi Etika Dini )

NIM:3213.096

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khairatul Ilmi

Nim : 3213.088

Jurusan : Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan Judul Skripsi **"Pengaruh Bisnis Online Pakaian Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Pakaian Di Pasar Aur Bukittinggi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam "**. Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi saya dengan judul di atas adalah asli karya saya sendiri. Apabila ada dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri maka penulis bersedia di proses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, Agustus 2017

Saya yang menyatakan,

( Khairatul Ilmi )

NIM:3213.088